

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
PENCABULAN TERHADAP ANAK  
(Studi Polres Binjai)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**SITI RAPIKA**  
**NPM: 1406200619**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



*Ilmu, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2017, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : SITI RAPIKA  
**NPM** : 1406200619  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (Studi Polres Binjai)

**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

**Sekretaris**

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. ISNINA, S.H., M.H
2. IDA HANIFAH, S.H., M.H
3. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
4. T. RIZA ZARZANI, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.



*Ilmu, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : SITI RAPIKA  
NPM : 1406200619  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (Studi Polres Binjai)

PENDAFTARAN : Tanggal 15 Oktober 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM PIDANA**

Diketahui  
Dekan

  
**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

  
**Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0006076814

Pembimbing II

  
**T. RIZA ZARZANI, S.H., M.H**  
NIDN: 0111118401



*Ilmu, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SITI RAPIKA  
NPM : 1406200619  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN  
TERHADAP ANAK (Studi Polres Binjai)


Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 12 Oktober 2018

Pembimbing I

  
Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum  
NIDN: 0006076814

Pembimbing II

  
T. RIZA ZARZANI, S.H., M.H  
NIDN: 0111118401

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Rapika  
NPM : 1406200619  
Program : Strata--I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN  
TERHADAP ANAK (Studi Polres Binjai)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, ` Oktober 2018

Saya yang menyatakan



  
SITI RAPIKA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektoc@umsu.ac.id](mailto:rektoc@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya

**KARTU BIMBINGAN  
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : SITI RAPIKA  
NPM : 1406200619  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPS : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (STUDI POLRES BINJAI)  
PEMBIMBING I : Dr. T. ERWIN SYAHBANA, S.H., M.Hum  
PEMBIMBING II : T. RIZA ZARZANI, S.H., M.H

| TANGGAL           | MATERI BIMBINGAN                  | KONSULTASI LANJUTAN | PARAF              |
|-------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------|
| 25-september      | Skripsi Intuis                    |                     | <i>[Signature]</i> |
| 27-september 2018 | - Pembacaan Materi                |                     | <i>[Signature]</i> |
| 29-september 2018 | - Metode Penelitian               |                     | <i>[Signature]</i> |
| 1-oktober 2018    | Pembacaan Pembahasan I & II       |                     | <i>[Signature]</i> |
| 3-oktober 2018    | Pembacaan Pembahasan III          |                     | <i>[Signature]</i> |
| 4-oktober 2018    | Pembacaan Pembahasan IV           |                     | <i>[Signature]</i> |
| 5-oktober 2018    | Konsep & Soran                    |                     | <i>[Signature]</i> |
| 7-oktober 2018    | - Pembacaan Materi                |                     | <i>[Signature]</i> |
| 8-oktober 2018    | Pembacaan Taha Can Pembaca        |                     | <i>[Signature]</i> |
| 9-10-2018         | Ace Layar Ce Pembaca I            |                     | <i>[Signature]</i> |
| 10-10-2018        | Pembacaan<br>Metode<br>Penelitian |                     | <i>[Signature]</i> |
| 2-11-2018         | Ace diuji                         |                     | <i>[Signature]</i> |

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

*[Signature]*  
(Ida Hanifah, S.H., M.H)

*[Signature]*  
(Dr. T. Erwin Syahbana, S.H., M.Hum)

*[Signature]*  
(T. Riza Zarzani, S.H., M.H)



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA UTARA  
RESOR BINJAI

Jl. Sultan Hasanuddin No 1 Binjai 20714 Binjai, September 2018

Nomor : B / 1410 / IX / 2018 / Reskrim  
Klasifikasi : BIASA  
Lampiran :-  
Perihal : Pemberitahuan Hasil Riset

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH

di

Medan

1. Rujukan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Nomor : 1301/II.3.AU/UMSU-06/F/2018, tanggal 04 September 2018 perihal Riset / Kerja Lapangan di Polres Binjai atas nama :

Nama : SITI RAPIKA  
NPM : 1406200619  
Program Studi : Ilmu Hukum

2. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan kepada Dekan bahwa nama tersebut telah selesai melaksanakan Riset dan pengambilan data di Satuan Reskrim Polres Binjai dengan judul " Penanggulangan Tindak Pidana pencabulan Terhadap Anak (studi Kepolisian Polres Binjai )" ;
3. Demikian untuk menjadi maklum .

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BINJAI  
KASAT RESKRIM

  
FIRMAN IMMANUEL PERANGIN ANGIN, SH.MH  
AJUN KOMISARIS POLISI, NRP 76040428

Tembusan :

1. Kapolres Binjai
2. Kabag Sumda Polres

## **KATA PENGANTAR**

Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Polres Binjai).**

Tujuan penulisan skripsi ini adalah guna memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pertama-tama penulis haturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara **Bapak Dr. Agussani, M.AP** beserta seluruh Wakil Rektor.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara **Ibu Ida Hanifah, SH., MH.** Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I **Bapak Faisal, SH., M.Hum** dan Wakil Dekan III **Bapak Zainuddin, SH., MH.**
3. Kepala Bagian Hukum Pidana **Ibu Ida Nadirah, SH., MH.**
4. Dosen Pembimbing yang sangat luar biasa **Bapak T. Erwin Syahbana, SH., M.hum** selaku Pembimbing I, dan **Bapak Tengku Riza Zarzani, SH.,**

**MH.** selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

5. Yang bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai **Bapak Zul Helmi, SH.** selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Penata Tingkat I.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya secara khusus dengan rasa hormat kepada kedua orang tua saya yaitu **Bapak Ngatijan** dan **Ibu Suarmi Br Ginting**, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang serta segenap perhatiannya kepada penyusun sejak dari kandungan hingga waktu yang tak tentu, penyusun tak sanggup untuk membalasnya sampai kapanpun. dan juga kepada **ABANG DAN KAKAK** saya, **Suprianto, Diastiana & Diastiani, Yuli Astuti, Miwa Santi, Abelfin Amrin & Nila Wati, Afzan & Linda Rahayu** yang selalu memberi kasih sayang dan dukungannya kepada saya. Demikian juga kepada yang tercinta **Tedy Bagindo PA** yang selalu mendukung dan mendampingi serta memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah kecuali persahabatan. Untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan terkhusus yang selalu berjuang bersama yaitu, **Indah Mutiara Sari, Inggrit Balqis Az-zahra, Abdul Gani Anjasmara Harahap,** dan **Rieny Ramadhani** serta teman-teman dari kelas **G2** dan **C2** Hukum Pidana yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Akhir kata, tiada gading yang tak retak. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu,

diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaanya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT.

Hormat saya,

Penulis

## DAFTAR ISI

**Lembar Pendaftaran**

**Lembar Berita Acara Ujian**

**Pernyataan Keaslian**

**Kata Pengantar ..... i**

**Daftar Isi ..... iv**

**Daftar Tabel ..... vi**

**Daftar Singkatan ..... vii**

**Abstrak..... viii**

**BAB I : PENDAHULUAN.....**

A. Latar Belakang ..... 1

1. Rumusan Masalah ..... 5

2. Faedah Penelitian ..... 6

B. Tujuan Penelitian..... 7

C. Metode Penelitian..... 7

1. Sifat Penelitian ..... 7

2. Sumber Data..... 8

3. Alat Pengumpulan Data..... 8

4. Analisis Data ..... 8

D. Definisi Oprasional..... 9

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana ..... 11

1. Pengertian Tindak Pidana ..... 11

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| 2.  | Unsur-Unsur Tindak Pidana .....   | 12        |
| B.  | Tinjauan Umum Pencabulan.....   | 13        |
| 1.  | Pengertian Pencabulan.....  | 13        |
| 2.  | Pengaturan Perundang-undangan Yang Mengatur Pencabulan ...<br>Terhadap Anak.....              | 16        |
| C.  | Tinjauan Umum Tentang Anak.....   | 20        |
| 1.  | Pengertian Anak .....   | 20        |
| 2.  | Hak-hak Anak .....  | 22        |
| 3.  | Pelindungan Anak .....  | 26        |
| <b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b> |   | <b>31</b> |
| A.  | Bentuk Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak .....   | 31        |
| B.  | Peran Polres Binjai Dalam Menanggulangi Tindak Pidana.....<br>Pencabulan Terhadap Anak .....  | 44        |
| C.  | Upaya Polres Binjai Dalam Menanggulangi Tindak Pidana .....<br>Pencabulan Terhadap Anak ..... | 57        |
| <b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN</b>                  |   |           |
| A.  | Kesimpulan .....  | 65        |
| B.  | Saran .....   | 66        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                            |   | <b>68</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>                                       |   |           |

## DAFTAR TABEL

### Tabel

1. Jumlah Kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak ..... 32

## DAFTAR SINGKATAN

|       |   |
|-------|---|
| BAPAS | Balai Perumahan   |
| KUHP  | Kitab Undang-Undang Hukum Pidana                        |
| KUHAP | Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana                  |
| KPAI  | Komisi Perlindungan Anak Indonesia                      |
| LSM   | Lembaga Swadaya Masyarakat                              |
| NO    | Nomor   |
| P2TPA | Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak |
| SP3   |   |
| UU    | Undang-Undang   |

## ABSTRAK

### **PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (Studi Polres Binjai)**

**SITI RAPIKA**

Perbuatan pencabulan (*ontuchtige handeligen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk tindak pidana pencabulan terhadap anak, pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak serta untuk mengetahui upaya Polres Binjai dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang diambil dari data sekunder dan alat pengumpul data yang digunakan adalah studi dokumentasi atau melalui penulisan literatur, serta analisis data yang digunakan yaitu data analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa bentuk tindak pidana pencabulan terhadap anak yaitu tindak pidana perzinaan diatur dalam pasal 284, perkosaan diatur dalam pasal 285, perbuatan penyerang kehormatan kesusilaan diatur dalam pasal 289, perbuatan cabul terhadap orang pingsan dan tak berdaya diatur dalam pasal 286 dan pasal 290 ayat (1), bersetubuh atau cabul dengan orang dibawah umur tertentu diatur dalam pasal 287 dan pasal 290 (2) dan (3), cabul sesama kelamin (homoseksual) diatur dalam pasal 292, menggerakkan orang belum dewasa melakukan perbuatan cabul diatur dalam pasal 293, perbuatan cabul terhadap anak, anak tirinya dan lainnya diatur dalam pasal 294, dan kejahatan memudahkan perbuatan cabul yang diatur dalam pasal 296 KUHP. Bentuk tindak pidana pencabulan juga diatur dalam pasal 282 sampai dengan pasal 296 KUHP. Tindak pidana pornografi diatur dalam pasal 4 UU Pornografi, tindak pidana pencabulan diatur dalam Pasal 81 jo. Pasal 76D dan Pasal 82 jo. Pasal 76E Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Bentuk pertanggung jawaban pelaku tindak pidana pencabulan ialah pertanggung jawaban secara pidana. Pertanggungjawaban pidana meliputi pidana penjara dan/atau denda. Upaya yang dilakukan Polres Binjai dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak terdiri dari 3 macam upaya yaitu upaya *pre-emptive* dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat seperti melakukan penyuluhan disekolah-sekolah. Upaya *Preventive (nonpenal)* dilakukan dengan melaksanakan patroli yang dilakukan pada malam hari dengan menyuruh anak-anak dibawah umur yang masih berkeliaran di atas pukul 22.00 Wib di lokasi tersebut untuk pulang kerumah. Dan upaya *Represive (penal)* dilakukan dengan melakukan proses hukum.

Kata Kunci: Penanggulangan, Tindak Pidana Pencabulan, Anak.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang tidak akan tergantikan. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.<sup>1</sup>

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang di persiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia yang seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan pancasila dan UUD 1945.<sup>2</sup>

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan

---

<sup>1</sup> Rachmat Harun. 2015. Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak. Lex Crimen Vol. IV/No. 4/Juni/2015.

<sup>2</sup> Nashriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Halaman.1

perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, selaras, serasi dan seimbang. Terjadinya tindak pidana pencabulan yang kerap terjadi pada anak-anak ini tentu sangat meresahkan masyarakat, terutama bagi orang tua yang memiliki anak yang masih di bawah umur. Mereka tentu membayangkan tentang akibat tindak pidana tersebut yang dapat merusak harapan anak-anak mereka.<sup>3</sup>

Kejahatan seksual sekarang ini merupakan persoalan yang tiada hentinya di perdebatkan khususnya pada kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur, pelaku tidak lagi mengenal status, pangkat, pendidikan, jabatan, dan usia korban. Semua akan dilakukan apabila mereka merasa terpuaskan dengan hawa nafsunya. Selama individu masih mempunyai daya Tarik seksual dari anak –anak sampai kakek-kakek masih sangat mungkin untuk dapat melakukan tindak pidana pencabulan bahkan pemerkosaan. Kejahatan asusila yakni pencabulan benar-benar perbuatan yang keji, karena selain perbuatan ini tidak di senangi oleh masyarakat terutama yang menjadi korban.<sup>4</sup>

Pencabulan merupakan salah satu dari kejahatan seksual yang diakibatkan dari adanya perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat kita. Pencabulan adalah jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan. Kasus-kasus

---

<sup>3</sup> Sulistyaningsih. 2012. Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Tindak Pidana Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Pada Putusan Perkara Nomor 65/Pid.Sus/2011/PN.Pwt. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Jendral Sudirman, Purwokerto. Halaman 2.

<sup>4</sup> Nurjayadi. 2017. “Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2016/PN-SGM)”, Skripsi, Fakultas Syaria’ah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Makassar. Halaman 1.

tindak pidana pencabulan saat ini marak terdengar terjadi di Indonesia. Korban dalam kejahatan ini seringkali adalah anak-anak.<sup>5</sup>

Kejahatan pencabulan terhadap anak juga terjadi di Kota Binjai, puluhan bahkan ratusan anak menjadi korban pencabulan selama lima tahun terakhir. Korban kasus tindak pidana pencabulan banyak terjadi pada anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas.

Pelaku tindak pidana pencabulan merasa bahwa anak-anak dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini dipengaruhi oleh pendapat bahwa anak-anak tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana atau anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk menolak keinginan pelaku. Pencabulan yang dilakukan terhadap anak tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut.<sup>6</sup>

Anak memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Ketika anak terlibat dalam permasalahan hukum, negara harus memberikan perlindungan kepada anak melalui peraturan perundang-undangan di antaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan yang di maksudkan adalah

---

<sup>5</sup> Sulistyaningsih. *Loc. Cit.*

<sup>6</sup> Nurjayadi. *Op. Cit.* Halaman 5

jaminan hukum atas kejadian yang menimpanya, segala sesuatu yang dapat meringankan kerugiannya pada saat dia menjadi korban itulah yang dimaksud dengan perlindungan.<sup>7</sup>

Tindak pidana pencabulan terhadap anak ini perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius dari semua kalangan, terutama peran aktif dari kalangan penegak hukum. Menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana pencabulan tentu tidak lepas dari peranan Hakim, Jaksa, dan pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum guna mencapai ketentraman hidup masyarakat. Pertimbangan yang digunakan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus kejahatan seksual seringkali bukan berdasarkan kepentingan dan rasa keadilan korban, tetapi yang justru mengedepankan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Demi alasan ketertiban umum.
2. Untuk mencegah rasa malu keluarga, pemuka adat, pemuka agama, tokoh masyarakat setempat.
3. Untuk mencegah terjadinya konflik yang meluas.

Sudah sepatutnya aparat penegak hukum memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana pencabulan tersebut sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Sanksi diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana pencabulan sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya serta mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Rachmat Harun. *Loc. Cit*

<sup>8</sup> Nurjayadi. *Op. Cit.* Halaman 6

<sup>9</sup> *Ibid.*, Halaman 7

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (Studi Polres Binjai)”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapatlah di simpulkan suatu rumusan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah yang akan di bahas dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk tindak pidana pencabulan terhadap anak?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak?
- c. Bagaimana upaya polres binjai dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak?

### **2. Faedah Penelitian**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah di paparkan sebelumnya, maka penulis berharap penelitian ini dapat memberikan faedah kepada banyak pihak. Adapun faedah penelitian tersebut adalah berguna baik secara teoritis maupun praktis. Faedah tersebut yaitu:

#### **a. Secara Teoritis**

Faedah dari segi teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dalam hal ini pengetahuan ilmu hukum tersebut ialah hal-hal yang berhubungan dengan hukum pidana. Dan juga menambah literature di bidang ilmu hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur.

### **b. Secara Praktis.**

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi untuk mengetahui lebih jauh tentang tindak pidana pencabulan dan bagaimana cara menanggulangnya. Dan diharapkan mampu menjadi bahan masukan untuk mahasiswa khususnya mahasiswa fakultas hukum mengenai pencabulan terhadap anak di bawah umur.

### **B. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk tindak pidana pencabulan terhadap anak
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Polres Binjai dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.<sup>10</sup> Agar mendapatkan hasil penelitian hukum yang maksimal, maka diupayakan pengumpulan data yang baik

---

<sup>10</sup> Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 14

dan layak. Untuk ini dilakukan penelitian yang meliputi metode-metode penelitian berupa:

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif dimana penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Berdasarkan sifat penelitian tersebut maka penelitian ini mengarah kepada pendekatan penelitian yuridis normatif yang di dukung data primer.

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data Primer dan data Sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara di Polres Binjai. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari studi Kepustakaan atau studi literatur yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer yaitu berupa Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang menjelaskan bahan hukum primer. Diantaranya berupa bacaan, buku-buku, jurnal yang relevan dengan materi yang diteliti.
- c. Bahan hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang digunakan berupa bahan-bahan yang berasal dari internet.

### 3. Alat Pengumpul Data

Sehubungan dengan sifat penelitian yang merupakan penelitian normatif serta sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, maka alat pengumpul data yang digunakan adalah berupa wawancara dan/atau kuisioner dan studi dokumentasi atau melalui penelusuran literatur.

### 4. Analisis Data

Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan yang diteliti. Analisis data merupakan tahapan yang paling fundamental dan yang paling menentukan dalam penulisan skripsi. Untuk dapat memecahkan masalah yang ada serta untuk dapat menarik kesimpulan dengan memanfaatkan data-data yang telah diperoleh, maka hasil penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang didasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.<sup>11</sup>

#### D. Definisi Oprasional

Definisi oprasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep hukum yang akan di teliti.<sup>12</sup> Untuk menguraikan penelitian ini dapat kita lihat dari sefinisi oprasionalnya yang berdasar dari judul yang telah diajukan menjadi kerangka konsepnya adalah **“Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak”**, maka definisi oprasional dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>11</sup> Burhan Ashshofa. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. Halaman. 20

<sup>12</sup> Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hal. 5

1. Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktifitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan.
2. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut
3. Pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi. Misalnya cium-ciuman, meraba-raba kemaluan dan sebagainya.
4. Anak korban pencabulan adalah seseorang yang berusia dua belas (12) tahun sampai delapan belas (18) .

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

##### 1. Pengertian tindak pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam kitab undang-undang hukum pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang di maksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.<sup>13</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>14</sup>

Definisi tindak pidana dapat dilihat dari pendapat para pakar-pakar antara lain:

- a. Vos, menyatakan delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat di hukum oleh undang-undang.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Nurjayadi. *Op. Cit.* Halaman 13

<sup>14</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 39

<sup>15</sup> *Ibid.*, halaman 37

- b. Van Hamel, menguraikannya sebagai perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk pidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*).<sup>16</sup>
- c. Simons, menyatakan bahwa *strafbaar feit* (peristiwa pidana) ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab.<sup>17</sup>
- d. Moeljatnomengatakan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>18</sup>
- e. Roeslan Saleh menyatakan bahwa tindak pidana diartikan sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.<sup>19</sup>

Pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

## 2. Unsur-unsur tindak pidana

Pada hakikatnya setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang di timbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

Secara sederhana Simons menuliskan beberapa unsur pidana sebagai berikut:

Unsur Pidana:<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup> H.A. Zainal Abidin Farid. 2010. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 225.

<sup>17</sup> *Ibid.*, halaman 224

<sup>18</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman15

<sup>19</sup> *Ibid.*,

- a. perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b. diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- c. melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*)
- e. oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*)

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur objektif antara lain yaitu perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu sendiri dalam pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau di muka umum. Sedangkan unsur subjektif yaitu orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.<sup>21</sup>

Menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana yaitu:<sup>22</sup>

- a. Perbuatan manusia
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formal)
- c. Bersifat melawan hukum ( syarat materil)

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari:

- a. Kelakuan dan akibat
- b. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan yang di bagi menjadi :

---

<sup>20</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. *Op. Cit.*, halaman 9

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*, halaman 40

- 1). Unsur subjektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan.
- 2). Unsur objektif atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan dari luar si pelaku.

## **B. Tinjauan Umum tentang Pencabulan**

### **1. Pengertian pencabulan**

Pencabulan merupakan suatu peristiwa yang menjadi sorotan saat ini, terutama karena sekarang ini banyaknya kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak. Anak memiliki pribadi yang sangat unik, dimana anak mampu bertindak sesuai dengan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri. Tetapi, tentu saja lingkungan juga akan ikut mempengaruhi perkembangan pribadi dari si anak. Oleh karena, setiap anak berhak untuk mendapatkan tempat tumbuh yang layak, jauh dari segala hal yang memberikan efek negatif terhadap perkembangan pribadinya.<sup>23</sup>

Pengertian perbuatan cabul (*ontuchtige handeligen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya, mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Febrina Annisa. Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice. Adil: Jurnal Hukum Vol. 7 No 2. Sumatera Barat: Universitas Nahdatul Ulama Sumatera Barat.

<sup>24</sup> Adami Chazawi. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Halaman 80.

Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai berikut: pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak susila, bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul, menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan.<sup>25</sup>

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan/kesopanan atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misal cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba payudara (persetubuhan juga masuk dalam pengertian ini).<sup>26</sup>

J.M, Van Bemmellen mengemukakan bahwa perbuatan cabul itu termasuk persetubuhan dan homoseksualitas atau perbuatan cabul yang bertentangan dengan alam. Larangan atau hukuman terhadap pelaku perbuatan cabul, menurut Bemmellen ditunjukkan untuk melindungi anak-anak muda (remaja) dari gangguan perkembangan seksual, dan perkosaan.<sup>27</sup>

Menurut Bemmellen, larangan perbuatan cabul dan penghukuman kepada pelaku adalah ditunjukkan untuk memelihara penyalahgunaan hubungan tertentu, atau kekuasaan tertentu, misalnya orang tua kandung, orang tua tiri, wali, majikan

---

<sup>25</sup> Nurjayadi. *Op. Cit.*, Halaman 29.

<sup>26</sup> R. Soesilo, 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia, halaman 212

<sup>27</sup> Nurjayadi. *Op. Cit.*, Halaman. 30.

dan orang-orang yang menjadi pengasuh, pendidik, atau penjaga anak-anak yang belum dewasa yang dipercayakan dan menjadi tanggungjawabnya.<sup>28</sup>

Adapun bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan, yaitu:<sup>29</sup>

- a. *Exhibitionism* : Sengaja memamerkan kelamin kepada orang lain
- b. *Voyeurism* : Mencium seseorang dengan bernafsu
- c. *Fondling* : Mengelus atau meraba alat kelamin seseorang
- d. *Fellato* : Memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut

## **2. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencabulan terhadap anak**

- a. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Tindak pidana kesusilaan mengenai perbuatan cabul dirumuskan dalam Pasal: 289, 290, 292, 293, 294, 295 dan 296 KUHP. Yang semuanya merupakan kejahatan. Masing-masing adalah:<sup>30</sup>

- 1) Pasal 289, mengenai perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan
- 2) Pasal 290, mengenai kejahatan perbuatan cabul pada orang pingsan atau tidak berdaya, umurnya belum 15 tahun dan lain-lain
- 3) Pasal 292, mengenai perbuatan cabul sesama kelamin (homo seksual)
- 4) Pasal 293, mengenai menggerakkan orang belum dewasa untuk melakukan atau dilakukan perbuatan cabul
- 5) Pasal 294, mengenai perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, dan lain-lain

---

<sup>28</sup> *Ibid.*,

<sup>29</sup> *Ibid.*,

<sup>30</sup> Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 77

- 6) Pasal 295, mengenai memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya yang belum dewasa, dan lain-lain
- 7) Pasal 296, mengenai memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan

b. Menurut UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Perlindungan Anak ini menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensional, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai pancasila.<sup>31</sup>

Tujuan yang ingin dicapai melalui undang-undang ini adalah menjamin terpenuhi dan terlindunginya hak-hak anak untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan. Bantuan hukum dan bantuan lainnya juga berhak didapatkan oleh anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana.<sup>32</sup>

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 81 Jo. Pasal 76D UU Perlindungan Anak 2014 dan Pasal 82 jo. Pasal 76E UU

---

<sup>31</sup> Nurjayadi. *Op. Cit.*, halaman 34

<sup>32</sup> *Ibid.*, halaman 35

Perlindungan Anak 2014. Pasal 81 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

Pasal 81 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014:<sup>33</sup>

“(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Menurut Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D berbunyi;

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”

Rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 76D UU. No. 35 tahun 2014 yaitu:<sup>34</sup> Setiap orang, dilarang, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Sedangkan, bunyi Pasal 82 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:<sup>35</sup>

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orangtua, Wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>34</sup> Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Deli-delik Di Luar KUHP*. Jakarta: Prenada Media Group. Halaman 266

<sup>35</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menurut Pasal 82 jo. Pasal 76E berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau memujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 76E UU. No. 35 tahun 2014 yaitu:<sup>36</sup> Setiap orang, dilarang, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Undang-Undang Perlindungan Anak 2014 tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian perbuatan cabul, dalam Undang-Undang perlindungan anak yang lama ancaman pelaku kejahatan seksual hanya diancam dengan pidana maksimal 15 (lima belas) tahun, minimal 3 (tiga) tahun dan denda maksimal Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan minimal Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diubah dengan ancaman pidana maksimal 15 (lima belas) tahun, minimal 5 (lima) tahun dan denda maksimal sebanyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Yang lebih khusus dalam undang-undang ini adalah jika pelaku pemerkosaan atau pencabulan dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidik maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

---

<sup>36</sup> Ruslan Renggong. *Loc. Cit.*,

## C. Tinjauan Umum tentang Anak

### 1. Pengertian anak

Secara internasional definisi anak tertuang dalam konvensi hak anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child* Tahun 1989. Pasal 1 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.<sup>37</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjelaskan bahwa anak adalah anak yang dalam perkara nakal telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah menikah.<sup>38</sup>

Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>39</sup>

Selain memberikan pengertian atas anak dalam arti umum pasal 1 Bab I Ketentuan UU Perlindungan Anak menjelaskan beberapa pengertian tentang anak sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

---

<sup>37</sup> Nursariyani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima. Halaman 2

<sup>38</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

<sup>39</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>40</sup> Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta. 2016. *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 83-84

- b. Anak penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
- c. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga dalam bidang lain.
- d. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan ke kuasaan keluarga orang tua, wali ysng sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
- e. Anak asuh adalah anak yang di asuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan kerana orang tuanya atau salah satub orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak adalah anak yang dalam perkara nakal telah mencapai usia 12 tahun dan belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah.<sup>41</sup>

Menurut pasal 1 angka 5 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberi definisi atas anak sebagai setiap manusia yang berusia dibawah

---

<sup>41</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.<sup>42</sup>

Hukum Islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang tersebut sudah dewasa atau belum. Artinya seseorang dinyatakan dewasa apabila ia sudah memiliki tanda-tanda yang dimiliki orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam.<sup>43</sup>

Kompilasi Hukum Islam pasal 98 ayat (1), “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik ataupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”. Artinya dewasa ketika sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggung jawab atas dirinya.

## **2. Hak-hak anak**

Kepedulian terhadap persoalan anak mulai tercatat semenjak tahun 1920-an, se usai perang dunia I. Dalam perang tersebut, pihak yang paling banyak menderita adalah kaum perempuan dan anak. Laki-laki dewasa boleh saja terluka, tetapi dia masih bisa menegakkan kepala, membanggakan cerita kepahlawanannya ketika perang. Tidak dengan perempuan dan anak-anak yang harus berlari, bersembunyi, terancam, dan tertekan. Tekanan yang dialami perempuan dan anak-anak tidak hanya tekanan fisik, tetapi juga tekanan psikis, bahkan kekerasan seksual.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

<sup>43</sup> Nursariyani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 6

<sup>44</sup> *Ibid.*, halaman 9

Eglantyne Jebb dalam Nursariani Simatupang, mengembangkan butir-butir pernyataan tentang hak anak yang pada tahun 1923 diadopsi menjadi *Save The Children Fund International Union* yang antara lain berupa:<sup>45</sup>

- a. Anak harus dilindungi diluar dari segala pertimbangan ras, kebangsaan dan kepercayaan.
- b. Anak harus dipelihara dengan tetap menghargai keutuhan keluarga
- c. Anak harus disediakan sarana-sarana yang diperlukan untuk perkembangan secara normal, baik material, moral dan spiritual.
- d. Anak yang lapar harus diberi makan, anak yang sakit harus dirawat, anak cacat mental atau cacat tubuh harus di didik, anak yatim piatu dan anak terlantar harus diurus/diberi pemahaman.
- e. Anaklah yang pertama-tama harus mendapatkan bantuan/pertolongan pada saat terjadi kesengsaraan.
- f. Anak harus menikmati dan sepenuhnya mendapat manfaat dari program kesejahteraan, dan jaminan sosial, mendapat pelatihan agar pada saat diperlukan nanti dapat dipergunakan untuk mencari nafkah, serta harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, dan
- g. Anak harus diasuh dan dididik dengan suatu pemahaman bahwa bakatnya dibutuhkan untuk pengabdian kepada sesama umat.

Hak-hak anak dalam perspektif hukum nasional diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, halaman 10

Pasal 28 B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak anak yang lain meliputi hak hidup dan kehidupannya (pasal 28 A). Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum (pasal 28 D ayat (1)). Hak atas status kewarganegaraan (pasal 28 D ayat (4)), hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia (pasal 28 G ayat (2)), hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, hak bertempat tinggal, hak mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan (pasal 28 H ayat (1)).<sup>46</sup>

b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak

Seorang anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan berdasarkan kasih sayang, pelayanan untuk berkembang, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan atau setelah dilahirkan, perlindungan lingkungan hidup yang menghambat perkembangan (pasal 33 UU No.4 tahun 1979). Dalam keadaan yang berbahaya/membahayakan, anaklah yang pertama-tama mendapatkan pertolongan, bantuan dan perlindungan. Anak yang tidak mempunyai orang tua memperoleh asuhan oleh Negara atau orang atau badan (pasal 4 UU no. 4 tahun 1979). Anak yang tidak mampu berhak untuk memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar (pasal 35 UU No. 4 tahun 1979), anak yang mempunyai masalah kelakuan diberi pelayanan

---

<sup>46</sup> Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta. *Op. Cit.*, halaman 85

dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan (pasal 6 ayat (1) UU No. 4 tahun 1979).<sup>47</sup>

c. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia telah di rumuskan dalam pasal 52 ayat (2) UU No. 39 tahun 1999, yang berbunyi: hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Dalam hal ini perlindungan terhadap hak-hak anak tidak hanya menjadi tanggung jawab Negara melainkan juga menjadi tanggungjawab orang tua, keluarga dan masyarakat secara umum.<sup>48</sup>

Khusus untuk perlindungan hak asasi yang berkaitan dengan kejahatan seksual, berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:<sup>49</sup>

Pasal 58 ayat (1) UU No. 39 tahun 1999 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan.

d. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak menegaskan dalam pasal 4 bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak lainnya dalam UU Perlindungan Anak antara lain hak berkreasi, istirahat, memanfaatkan waktu

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, halaman 86

<sup>48</sup> *Ibid.*, halaman 87

<sup>49</sup> *Ibid.*, halaman 88

luang, bergaul dengan teman yang sebaya dan yang cacat berhak mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial dan memelihara taraf kesejahteraan sosial. Selama dalam pengasuhan anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya terhadap pelaku hal-hal tersebut dengan hukuman.<sup>50</sup>

### **3. Perlindungan anak**

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang di persiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia yang seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan pancasila dan UUD 1945.<sup>51</sup>

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut. Karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, halaman 89

<sup>51</sup> Nashriana. *Loc. Cit.*,

perlindungan anak. Untuk itu, kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama, berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Aspek kedua, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.<sup>52</sup>

Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, atau sosial dan perlindungan anak juga menyangkut generasi muda. Disepakati bahwa dalam situasi dan proses terhadap anak dalam kasus apapun, kepentingan anak selalu diutamakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan.<sup>53</sup>

- a. Bahwa anak-anak harus dijunjung tinggi oleh setiap orang dengan tidak lupa menanamkan rasa tanggung jawab kepadanya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga Negara, warga masyarakat dan anggota keluarga dalam batas-batas tertentu yang menghimbau anak dalam melaksanakan kewajiban itu.
- b. Bahwa perlindungan anak dalam arti hak-hak dan kebutuhannya secara optimal bertanggung jawab, merupakan usaha bagi kepentingan masa depan anak dan pembinaan generasi mendatang.

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, halaman 3

<sup>53</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 24

Seorang *expert* tentang perlindungan anak, Peter Newel mengemukakan beberapa alasan subjektif dari sisi keberadaan anak sehingga anak membutuhkan perlindungan, antara lain yaitu:<sup>54</sup>

- a. Biaya pemulihan (*recovery*) akibat kegagalan dalam memberikan perlindungan anak sangat tinggi, jauh lebih tinggi dari pada biaya yang dikeluarkan jika anak-anak memperoleh perlindungan.
- b. Anak-anak berpengaruh langsung dan berjangka panjang atas perbuatan (*action*) ataupun tidak adanya/dilakukannya perbuatan (*unaction*) dari pemerintah ataupun kelompok lainnya.
- c. Anak-anak selalu mengalami pemisahan atau kesenjangan dalam pemberian pelayanan publik.
- d. Anak-anak tidak mempunyai hak suara, dan tidak mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi agenda kebijakan pemerintah.
- e. Anak-anak pada banyak keadaan tidak dapat mengakses perlindungan dan penataan hak-hak anak.
- f. Anak-anak lebih beresiko dalam eksploitasi dan penyalahgunaan.

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan geberasi terdahulu.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, halaman 25

<sup>55</sup> *Ibid.*, halaman 26

Menurut Anthony M. Platt prinsip dari perlindungan terhadap anak adalah:<sup>56</sup>

- a. Anak harus di pisahkan dari pengaruh kerusakan dari penjahat dewasa;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum harus di jauhkan dari lingkungan yang kurang baik dan di beri perlindungan yang baik. Anak harus di jaga dengan paduan cinta dan bimbingan;
- c. Perbuatan anak yang berhadapan dengan hukum harus di upayakan untuk tidak di hukum, walaupun harus di hukum dengan ancaman hukuman yang minimal dan bahkan penyidikan tidak diperlukan karena terhadap anak yang harus diperbaiki bukan di hukum;
- d. Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak di tentukan hukum baginya, karena menjadi narapidana akan membuat perjalanan hidupnya sebagai mantan orang hukuman;
- e. Hukum terhadap anak hanya di jalankan jika tidak ada lagi cara lain yang lebih baik di jalankan;
- f. Penjara terhadap anak di hindarkan dari bentuk penderitaan fisik yang buruk;
- g. Program perbaikan yang dilakukan lebih bersifat keagamaan, pendidikan, pekerjaan, tidak mengurangi hak atas pendidikan dasar;
- h. Terhadap narapidana anak di beri pengajaran yang lebih baik menguntungkan dan pada terarah keadaan dunia luar.

---

<sup>56</sup> Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Ham Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia. 2016. *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*. Jakarta: Pohon Cahaya. Halaman 65

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 butir 2 UU Perlindungan Anak).<sup>57</sup>

Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) huruf j UU Perlindungan Anak dilakukan melalui upaya:<sup>58</sup>

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan perlindungan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan dan berperilaku tak

---

<sup>57</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. *Loc. Cit.*,

<sup>58</sup> Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Ham Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia. *Op. Cit.*, halaman 73

terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 29

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Bentuk Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak**

###### **1. Bentuk pencabulan menurut KUHP**

Kasus kekerasan seksual di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai negara. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Dan yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak.<sup>60</sup>

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Hampir dari setiap kasus yang diungkap,

---

<sup>60</sup> Ivo Noviana. 2015. Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya. Sosio Informa Vol. 01, No. 1 Januari – April Tahun 2015. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial: Kementerian Sosial Republik Indonesia

pelakunya adalah orang yang dekat korban. Tak sedikit pula pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban, seperti orang tua dan guru.<sup>61</sup>

Bentuk tindak pidana kesusilaan mengenai perbuatan pencabulan dirumuskan dalam beberapa pasal dalam KUHP yang semuanya merupakan kejahatan, yaitu antara lain:

a. Kejahatan Perzinaan

Kejahatan zina dirumuskan dalam pasal 284 KUHP yaitu:<sup>62</sup>

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

1. a. Seorang laki-laki yang telah kawin yang melakukan zina padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.  
b. Seorang perempuan yang telah kawin yang melakukan zina padahal telah diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.
2. a. Seorang laki-laki yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahinya bahwa ia turut bersalah telah kawin  
b. Seorang perempuan yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

Seorang laki-laki atau perempuan dikatakan melakukan kejahatan zina apabila memenuhi tiga syarat esensial yaitu:<sup>63</sup>

- 1) Melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suami atau bukan istrinya
- 2) Bagi dirinya berlaku pasal 27 BW
- 3) Dirinya sedang berada dalam perkawinan.

Kualitas turut serta dalam berzina, diperlukan empat syarat yaitu:

- 1) Melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suaminya atau bukan istrinya. Orang ini tidak harus telah menikah

---

<sup>61</sup> *Ibid.*,

<sup>62</sup> Adami Chazawi. *Op., Cit.* halaman 55

<sup>63</sup> *Ibid.*, halaman 57

- 2) Dirinya tidak tunduk pada pasal 27 BW
- 3) Temannya yang melakukan persetubuhan itu tunduk pada pasal 27 BW
- 4) Diketuainya (unsur kesalahan kesengajaan) bahwa:
  - a) Temannya melakukan persetubuhan itu telah bersuami atau beristri, dan
  - b) Yang pasal 27 BW berlaku bagi temannya bersetubuh itu.

Pengertian zina menurut pasal 284 yang diisyaratkan harus laki-laki atau perempuan yang sedang kawin tersebut diatas berlatar belakang pada pemikiran orang-orang Belanda bahwa zina itu sebagai pengingkaran perkawinan, yang berbeda menurut hukum adat yang berlatar belakang pada penodaan nilai-nilai kesucian daripada persetubuhan. Menurut hukm adat dibawah persetubuhan itu terkandung nilai-nilai kesucian. Oleh karena itu untuk melakukannya diperlukan syarat yaitu perkawinan. Apabila dilakukan diluar perkawinan dia berdosa dan telah melanggar nilai kesucian itu, dia telah berzina oleh sebab itu pembuatnya harus dihukum.<sup>64</sup>

Kejahatan zina merupakan tindak pidana aduan absolut, artinya dalam segala kejadian perzinaan itu diperlukan syarat pengaduan untuk dapatnya sipembuat atau pembuat pesertanya dilakukan penuntutan.

b. Kejahatan perkosaan

Kejahatan perkosaan (*verkrachting*) dalam hal persetubuhan dirumuskan dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, halaman 59

Rumusan pasal perkosaan memiliki unsur-unsur yaitu: Perbuatannya memaksa, caranya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, objeknya seorang perempuan yang bukan istrinya, bersetubuh dengan dia.

Pengertian perbuatan memaksa (*dwingen*) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri. Menerima kehendaknya ini setidaknya ada dua macam yaitu:<sup>65</sup>

- 1) Menerima apa yang akan diperbuat terhadap dirinya, atau
- 2) Orang yang di paksa berbuat yang sama sesuai dengan apa yang dikehendaki orang yang memaksa.

Cara-cara memaksa disini terbatas dengan dua cara yaitu kekerasan (*geweld*) dan ancaman kekerasan (*bedreiging met geweld*). R. Soesilo memberi arti kekerasan dengan kata-kata mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah. Menurut Satochid, kekerasan adalah setiap perbuatan yang terdirias digunkannya kekuatan badan yang tidak ringan atau agak berat.<sup>66</sup>

Kekerasan dan ancaman kekerasan ditujukan pada seseorang perempuan yang bukan istrinya. Antara kekerasan dengan ketidak berdayaan perempuan itu terdapat hubungan kausal, dank arena itdak berdaya itulah persetubuhan dapat terjadi. Jadi sebenarnya terjadi persetubuhan pada dasarnya adalah akibat dari

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, halaman 63

<sup>66</sup> *Ibid.*, halaman 64

perbuatan memaksa dengan menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan. Oleh karena itu, perkosaan ini adalah tindak pidana material dan bukan tindak pidana formal walaupun dirumuskan juga perbuatan yang dilarang dalam pasal 285 yakni memaksa.

c. Kejahatan Mengenai Perbuatan yang Menyerang Kehormatan Kesusilaan

Kualifikasi perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan atau juga disebut dengan perkosaan berbuat cabul dirumuskan dalam pasal 289 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau mebiarkan dilakukan perbuatan cabul diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun”.

Apabila rumusan pasal 289 tersebut dirinci, akan terlihat unsur-unsur berikut yaitu Perbuatannya memaksa, caranya dengan kekerasan, ancaman kekerasan, objeknya seseorang untuk melakukan, membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Perbuatan memaksa ditujukan pada dua hal, yakni orang yang melakukan perbuatan cabul dan orang yang membiarkan dilakukannya perbuatan cabul. Pada perbuatan cabul, orang yang melakukan perbuatan cabul itu adalah korban yang dipaksa. Pada siapa perbuatan cabul itu dilakukan? Pada rumusan pasal 289 tidak ditegaskan. Maksud yang sebenarnya ialah kepada sipembuat yang memaksa, misalnya seorang laki-laki memaksa orang lain untuk mengelus-elus alat kelaminnya.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, halaman 79

Sementara itu, yang dimaksud dengan membiarkan dilakukan perbuatan cabul, ialah korban yang di paksa adalah pasif, yang melakukan perbuatan cabul adalah si pembuat yang memaksa. Misalnya si pembuat meremas-remas atau memegang buah dada seorang perempuan, atau memegang alat kelamin perempuan itu.

d. Perbuatan Cabul Terhadap Orang Pingsan dan Tak Berdaya

Kejahatan yang dimaksud dengan perbuatan cabul terhadap orang pingsan dirumuskan dalam pasal 286, dan pasal 290 ayat (1) KUHP. Pasal 286 mengancam dengan maksimum hukuman penjara Sembilan tahun barang siapa yang diluar perkawinan bersetubuh dengan seorang perempuan yang ia tahu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Sedangkan pasal 290 ayat (1), mengancam dengan maksimum hukuman penjara dengan tujuh tahun barang siapa yang berbuat cabul dengan dengan seorang yang ia tahu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.<sup>68</sup>

Pasal 290 ayat (1) mempunyai unsur-unsur objektif yaitu perbuatannya perbuatan cabul, objeknya dengan seseorang, Dalam keadaan pingsan, atau tidak berdaya.

Objek kejahatan perbuatan ini adalah orang yang pingsan atau tidak berdaya. Dibentuknya hukum mengenai kejahatan ini ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum orang-orang dalam keadaan demikian dari perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh (bersifat melanggar kesusilaan umum). Pingsan

---

<sup>68</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. *Op. Cit.*, halaman 197

adalah suatu keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri, yang ketidakberdayaannya ini terletak pada ketidaksadaran dirinya itu.<sup>69</sup>

Keadaan pingsan atau tidak sadarkan diri adalah unsur objektif, yang sekaligus dituju pada unsur kesengajaan, berupa mengetahui atau diketahui oleh sipembuat yang berbuat cabul. Dalam hal ini sipembuat disyaratkan harus mengetahui dan tidak boleh hanya menduga bahwa orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya itu berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, dan unsur ini juga wajib dibuktikan.<sup>70</sup>

e. Bersetubuh atau Cabul dengan Orang di Bawah Umur Tertentu

Kejahatan bersetubuh atau cabul dengan orang di bawah umur tertentu dirumuskan dalam pasal 287 dan pasal 290 ayat (2) dan ayat (3) KUHP. Dalam pasal 287 mengancam dengan maksimum hukuman penjara sembilan tahun barangsiapa yang diluar perkawinan bersetubuh dengan orang perempuan yang ia tahu atau pantas harus dapat mengira bahwa perempuan itu belum berusia lima belas tahun atau belum pantas untuk di kawin. Sedangkan pada pasal 290 ayat (2) dan ayat (3) mengancam dengan maksimum hukuman penjara tujuh tahun barangsiapa yang berbuat cabul dengan seorang yang ia tahu atau pantas dapat mengira bahwa orang itu belum berusia 15 tahun atau belum pantas untuk dikawin, atau membujuk orang itu untuk bercabul atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang ketiga.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> Adami Chazawi. *Op., Cit.* halaman 82

<sup>70</sup> *Ibid.*, halaman 83

<sup>71</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. *Op., Cit.* halaman 198

Pasal 290 ayat (2) mempunyai unsur-unsur objektif yaitu Perbuatannya perbuatan cabul, objeknya dengan seseorang yang umurnya belum 15 tahun, atau jika tidak jelas umurnya orang itu belum waktunya untuk dikawin.

Pasal 290 ayat (3) mempunyai unsur-unsur yaitu perbuatannya membujuk objeknya orang yang umurnya belum 15 tahun, atau jika umurnya tidak jelas belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan perbuatan cabul, dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan.

f. Perbuatan Cabul Sesama Kelamin (Homoseksual)

Kejahatan homo seksual yang dimaksud dirumuskan dalam pasal 292 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:<sup>72</sup>

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”

Apabila rumusan di atas dirinci, maka terdapat unsur-unsur sebagai berikut: unsur objektif yaitu perbuatannya perbuatan cabul, si pembuatnya orang dewasa objeknya pada orang sesama jenis kelamin yang belum dewasa. Unsur subjektif yaitu yang diketahuinya belum dewasa, atau yang seharusnya patut diduganya belum dewasa.

Unsur Kesalahan ada dua macam yang satu ialah berupa (1) kesengajaan yakni diketahuinya temannya sesama jenis berbuat cabul itu belum dewasa, dan (2) berupa culpa, yakni sepatutnya harus diduganya belum dewasa. Mengenai sepatutnya harus diduga berdasarkan keadaan fisik dan psikis ciri-ciri orang yang belum dewasa atau umurnya belum 21 tahun.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Adami Chazawi. *Op., Cit.* halaman 88

<sup>73</sup> *Ibid.*, halaman 90

g. Menggerakkan Orang Belum Dewasa untuk Melakukan Perbuatan Cabul

Kejahatan kesusilaan menggerakkan orang belum dewasa melakukan perbuatan cabul dirumuskan dalam pasal 293 KUHP yaitu:

- (1)Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seseorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Rumusan tentang kejahatan menggerakkan orang yang belum dewasa untuk berbuat cabul memiliki unsur-unsur sebagai berikut:<sup>74</sup> unsur objektif yaitu perbuatannya menggerakkan, cara-caranya memberi uang atau barang menjanjikan memberi uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubunga keadaan, penyesatan. Objeknya orang yang belum dewasa, yang baik tingkah lakunya. Untuk melakukan perbuatan Cabul, dilakukan perbuatan cabul dengannya. Unsur Subjektif diketahuinya atau selayaknya harus diduganya tentang belum kedewasaanya.

Perbuatan menggerakkan (*bewegen*) adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain, atau menanamkan pengaruh terhadap kehendak orang lain kearah kehendaknya sendiri, atau agar sama dengan kehendaknya sendiri. Jadi, objek yang dipengaruhi adalah kehendak atau kemauan orang lain. Perbuatn menggerakkan adalah perbuatan yang masih bersifat abstrak, dana akan lebih konkrit wujudnya setelah dihubungkan pada cara-cara bagaimana perbuatan

---

<sup>74</sup> *Ibid.*,

menggerakkan diwujudkan, ada empat macam, yaitu:<sup>75</sup> dengan memeberinya uang atau benda, dengan menjanjikan memberikan uang atau benda, dengan menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubunga keadaan, dengan Kesesatan.

h. Perbuatan Cabul terhadap Anak, Anak tirinya dan Lain Sebagainya

Kejahatan kesusilaan perbuatan cabul terhadap anak dan anak tirinya dirumuskan dalam pasal 294 KUHP, yaitu:

(1)Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya,anak tirinya,anak angkatnya,anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa yang pemeliharanya,pendidikan,atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan pembantunya atau bahwanya yang belum dewasa,diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(2)Diancam dengan pidana yang sama :

1. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjaganya dipercayakan atau di serahkan kepadanya;
2. Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang di masukan ke dalamnya.

Rumusan Pasal 294 ayat (1) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut yaitu perbuatannya perbuatan cabul, objeknya dengan anaknya yang belum dewasa, anak tirinya yang belum dewasa, anak angkatnya yang belum dewasa, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, yang pemeliharannya, pendidikan, atau penjagaannya diserahkan kepadanya, pembantunya yang belum dewasa dan bawahannya yang belum dewasa.

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, halaman 91

Perbuatan cabul termasuk juga bersetubuh telah tercakup didalamnya. Menurut pasal 294 ayat (1) terdapat hubungan antara si pembuat cabul dengan orang yang dicabuli. Hubungan ini ada dua macam yaitu:

- 1) Hubungan kekeluargaan dimana sipembuat memiliki kewajiban hukum untuk melindungi, menghidupi, memelihara, mendidiknya, dan hubungan ini dipandang mempermudah pelaksanaan kejahatan. Hubungan kekeluargaan ini, misalnya antara orang tua dengan anak kandungnya, anak angkatnya, anak tirinya yang belum dewasa.
- 2) Hubungan diluar kekeluargaan, tetapi didalamnya tumbuh kewajiban hukum untuk memeliharanya, menghidupinya, ialah pada hubungan antara si pembuat dengan: anak yang belum dewasa yang pengawasannya, pendidikannya, pemeliharannya diserahkan kepadanya, dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa.

Rumusan pasal 294 ayat 2 butir (1) mempunyai unsur-unsur subjek hukum pembuatnya seorang pejabat, perbuatannya melakukan perbuatan cabul, dengan bawahannya karena jabatan, orang yang penjagaannya diserahkan kepadanya.

Seorang pejabat (*ambtenaar*) adalah seorang pegawai negeri, bukan pejabat dalam arti orang yang menduduki jabatan-jabatan tertentu, misalnya Bupati, Dekan, atau Kepala Bagian Keuangan dan sebagainya. Undang-undang KUPH tidak memberikan keterangan tentang siapa yang dimaksud *ambtenaar* tersebut. Pasal 92 ayat (1) KUHP hanyalah memperluas pengertian pegawai negeri.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, halaman 102

Rumusan pasal 290 ayat 1 butir (2) memiliki unsur-unsur yaitu Seorang pengurus, seorang dokter, seorang guru, seorang pegawai, seorang pengawas, seorang pengasuh. Dalam penjara, tempat pekerjaan Negara, rumah piatu, di rumah sakit, di rumah sakit jiwa, di lembaga sosial. Perbuatannya perbuatan cabul, objeknya dengan orang yang dimasukkan kedalamnya kejahatan menyebabkan dan memudahkan perbuatan Cabul.

i. Kejahatan Menyebabkan dan Memudahkan Perbuatan Cabul

Kejahatan menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul dirumuskan dalam pasal 296 yaitu sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain atau orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau paling banyak denda lima belas ribu rupiah”.

Rumusan pasal 296 memiliki unsur-unsur sebagai berikut perbuatannya menyebabkan dilakukannya perbuatan cabul, mempermudah dilakukannya perbuatan cabul, objeknya oleh orang lain dengan orang lain. Yang dijadikannya sebagai pencaharian, sebagai kebiasaan.

**2. Tindak pidana pencabulan menurut undang-undang no 44 tahun 2008 tentang pornografi**

Kata pornografi terbentuk dari kata  *pornos*  yang berarti melanggar kesusilaan atau cabul, dan  *grafi*  yang berarti tulisan. dan meliputi juga gambar dan patung. Maka pornografi berarti tulisan, gambar atau patung, atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang membaca atau melihatnya.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. *Op. Cit.*, halaman 196

Kejahatan pornografi juga dirumuskan dalam pasal 4 UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yaitu:<sup>78</sup>

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat memperbanyak menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
  - a. Persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang
  - b. Kekerasan seksual
  - c. Masturbasi atau onani
  - d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
  - e. Alat kelamin
  - f. Pornografi anak
- (2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa ponografi yang
  - a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
  - b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin
  - c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktifitas seksual, atau
  - d. Menawarkan atau mengiklankan baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual

Berdasarkan pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi barang siapa melakukan tindak pidana seperti di pasal 4 ayat (1) maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun. Dan pada Pasal 30 barang siapa melakukan tindak pidana seperti di pasal 4 ayat (2) maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun.

### **3. Bentuk pencabulan menurut UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak**

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 81 Jo. Pasal 76D UU Perlindungan Anak 2014 dan Pasal 82 jo. Pasal 76E UU

---

<sup>78</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Perlindungan Anak 2014. Pasal 81 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

“(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”

Rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 76D UU. No. 35 tahun 2014 yaitu:<sup>79</sup> Setiap orang, dilarang, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orangtua, Wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 76E UU. No. 35 tahun 2014 yaitu:<sup>80</sup> Setiap orang, dilarang, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

---

<sup>79</sup> Ruslan Renggong. halaman 266

<sup>80</sup> *Ibid.*,

Undang-Undang Perlindungan Anak 2014 tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian perbuatan cabul, dalam Undang-Undang perlindungan anak yang lama ancaman pelaku kejahatan seksual hanya diancam dengan pidana maksimal 15 (lima belas) tahun, minimal 3 (tiga) tahun dan denda maksimal Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan minimal Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diubah dengan ancaman pidana maksimal 15 (lima belas) tahun, minimal 5 (lima) tahun dan denda maksimal sebanyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Yang lebih khusus dalam undang-undang ini adalah jika pelaku pemerkosaan atau pencabulan dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidik maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 81 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga juga mengatur tentang tindak pidana pencabulan yaitu setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga tahun).<sup>81</sup>

Konsepsi perlindungan anak dari berbagai bentuk kejahatan seperti Eksploitasi Seksual Komersial Anak (selanjutnya disebut ESKA) telah dipertegas dalam berbagai ketentuan hukum, pada tataran hukum internasional pengakuan atas eksistensi anak sebagai subyek hak asasi manusia (HAM) telah diwujudkan

---

<sup>81</sup> Aziz Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 110.

dengan telah diratifikasinya Konvensi Hak Anak (KHA) oleh 193 negara, dengan demikian sebanyak 193 pemerintah termasuk pemerintah Indonesia telah menerima kewajibannya untuk mengambil semua langkah-langkah untuk melindungi anak-anak dari bentuk-bentuk kekerasan dan eksploitasi.<sup>82</sup>

Istilah ESKA belum banyak didengar atau malah belum dipahami dengan baik, walaupun sebenarnya kasus-kasus yang terkait dengan kejahatan seksual sudah banyak ditemukan baik lewat media cetak ataupun media elektronik, pada Tahun 1998 menurut survei yang dilakukan UNICEF tercatat sekitar 40.000-70.000 anak menjadi korban kejahatan seksual setiap Tahun, walaupun banyak sumber lain yang menyebutkan jumlah tersebut masih jauh dari realita, tetapi mayoritas dari mereka dipaksa untuk bekerja dalam perdagangan seksual, menurut Sulistyaningsih dan Hull dalam Eka (2008: 7), terdapat sekitar 40.000-70.000 anak dari total PSK di Indonesia, yaitu sekitar 140.000-230.000 orang, tetapi jika mengacu pada data yang dirilis Koalisi Nasional Eksploitasi seksual komersial anak, angkanya lebih dari yang dikemukakan itu.<sup>83</sup>

ESKA merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak anak dan mencakup praktik-praktik kriminal yang merendahkan dan mengancam integritas fisik dan psikologi anak Dalam agenda aksi *Stokholm* mendefenisikan ESKA sebagai sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak dan pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan dalam bentuk uang tunai atau barang terhadap anak, atau orang ketiga, atau orang-orang

---

<sup>82</sup> T. Riza Zarzani N. 2017. Konsepsi Perlindungan Anak Dari Tindakan Eksploitasi Seksual Komersial Anak Pada Hukum Internasional dan Penerapannya Dalam Hukum Nasional. *De Lega Lata*, Volume 2, Nomor 2, Juli-Desember 2017. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

<sup>83</sup> *Ibid.*, halaman 399

lainnya. Anak tersebut diperlakukan sebagai sebuah objek seksual dan sebagai objek komersial. ESKA merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa, serta perbudakan modern dan bentuk-bentuk utama eksploitasi seksual komersial anak ini adalah pelacuran anak, pornografi anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual dan pariwisata seks anak.<sup>84</sup>

### **B. Pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak**

Banyaknya kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur menunjukkan bahwa buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan (hukum) pada anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Padahal, berdasarkan Pasal 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.<sup>85</sup>

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukanlah kesalahan yang bersifat psikologis ataupun kesalahan sebagai mana dalam unsur tindak

---

<sup>84</sup> *Ibid.*, halaman 402

<sup>85</sup> Rachmat Harun. *Op. Cit.*, halaman 49

pidana (yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan). Kesalahan yang tidak bersifat psikologis atau bersifat normatif telah banyak dibahas menurut teori *monistis* dan *dualistis*.<sup>86</sup>

Menurut teori *monistis*, kesalahan yang bersifat psikologis dibahas dalam kesalahan sebagai unsur pidana. Menurut teori *dualistis* kesalahan bukan sebagai unsur tindak pidana tetapi merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.

Kesalahan dalam arti sempit atau kesalahan dalam bentuknya kesengajaan dan kealpaan menurut teori *monistis* bersifat *psychologis*, akibatnya pula kesalahan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana juga bersifat *psychologis*. Meskipun dalam perkembangannya teori *monistis* menerima kesalahan yang bersifat normatif tetapi pada dasarnya kesalahan untuk menentukan dipidananya pembuat atau pertanggungjawaban pidana masih bersifat *psychologis*. Kesalahan dalam bentuk-bentuk kesengajaan dan kealpaan yang tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana tetap merupakan kesalahan yang bersifat *psychologis*. Kesalahan dinilai sebagai kesalahan normatif apabila dalam rumusan tindak pidana tidak terdapat unsur kesalahan. Menurut teori *dualistis* kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan maupun kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana keduanya merupakan kesalahan yang bersifat normatif.<sup>87</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law* sistem selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana mempunyai hubungan dengan kemasyarakatan, yaitu pertanggungjawaban pidana

---

<sup>86</sup> Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman.127.

<sup>87</sup> *Ibid.*, halaman 128

yang mempunyai fungsi. Fungsi pertanggungjawaban pidana mempunyai daya penjatuhan pidana, sehingga dapat dijadikan sebagai kontrol sosial agar didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana. Fungsi pertanggungjawabn pidana adalah sebagai sarana pencegahan, pencegahan yang tidak hanya sebagai perwujudan terhadap masyarakat yang bersifat umum, dalam pidana pertanggungjawaban merupakan suatu metode preventif.<sup>88</sup>

Berbicara tentang pertanggungjawaban, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana, walaupun dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya suatu perbuatan. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan, berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan mempertanggungjawabkan suatu perbuatan pidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.<sup>89</sup>

Menurut Moeljatno dalam pidato *Dies Natalies* sebagai mana dikutip Nugrogo dikatakan bahwa antara per-buatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, ada hubungan erat seperti halnya dengan perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan. Kemampuan bertanggungjawab menurut Roeslan Saleh (1980: 80) adalah mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya.<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup> *Ibid.*,

<sup>89</sup> Mhd. Teguh Syuhada Lubis. 2017. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia. *De Lega Lata*, Volume 2 Nomor 1, Januari-Juni 2017. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

<sup>90</sup> *Ibid.*, halaman 97.

Perbincangan tentang konsep "*liability*" atau pertanggungjawaban dapat dilihat dari segi filsafah hukum. Seorang filsafah hukum pada abad ke-20 Roscou Pound dalam "*An introduction to the philosophy of law*" telah mengemukakan pendapatnya "*I use the simple word liability for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction*". Pembahasan Pound mengenai konsep pertanggungjawaban tersebut pada dasarnya bertitik tolak dari sudut pandang filosofis dan system hukum secara timbal balik.<sup>91</sup>

Secara sistematis Pound mengartikan *liability* sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan Undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban dan adanya keyakinan bahwa pembalasan sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran ganti rugi bergeser kedudukannya semula sebagai suatu hak istimewa kemudian menjadi sesuatu kewajiban. Ukuran ganti rugi tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus dibeli melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan. Oleh karena itu konsepsi *liability* diartikan sebagai *reparation* sehingga terjadilah perubahan arti konsepsi *liability* dari *composition for vengeance* menjadi *reparation for injury*. Perubahan bentuk wujud ganti rugi dengan sejumlah uang kepada kepada ganti rugi dengan penjatuhan hukuman secara historis merupakan awal dari *liability* atau pertanggungjawaban.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. Op. Cit., halaman 16

<sup>92</sup> *Ibid.*,

Konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *Mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan “*an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*”. Berdasar asas tersebut ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriyah yang terlarang/ perbuatan pidana dan ada sikap batin jahat/tercela.<sup>93</sup>

Pertanggungjawaban dalam *common law system* berhubungan dengan *mans rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh suatu keadaan mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri sipembuat dinilai terdapat pikiran yang salah sehingga orang itu harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana yang di bebankan kepada pembuat maka pembuat harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidananya pembuat.<sup>94</sup>

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan *mans rea* juga dapat diartikan sebagai pilihan, yaitu pilihan untuk melakukan perilaku atau perbuatan tertentu. Esensi dari prinsip *mens rea* adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang harus diterapkan pada seseorang yang secara

---

<sup>93</sup> *Ibid.*, halaman 20

<sup>94</sup> Agus Rianto. *Op. Cit.*, halaman 137

sadar terhadap apa yang iya lakukan, diterapkan pula pada orang yang melakukan pilihan perbuatan tertentu. Pertanggungjawaban yang demikian cenderung bersifat psikologis karena mensyaratkan perbuatan itu dilakukan secara sadar dalam bentuknya sebagai kesengajaan atau kealpaan.<sup>95</sup>

Menurut teori dualistis, kesengajaan dan kealpaan merupakan bentuk-bentuk kesalahan yang merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Kesengajaan dan kealpaan merupakan hubungan phychis antara pembuat dan perbuatan dan menerima bentuk-bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) sebagai unsur dari kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana.

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dinilai setelah terpenuhinya semua unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Yang menjadi parameter untuk menilai adanya kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana adalah tujuan, atau maksud dibentuknya norma hukum dalam perundang-undangan dalam hubungannya dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh pembuat. Prinsip dari penilaian yang dihubungkan dengan berdasarkan tujuan atau maksud dibentuknya norma hukum dalam perundang-undangan adalah apakah layak pembuat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya itu. Dari pemikiran inilah yang menjadi dasar dalam menentukan kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana yang akhirnya untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat.<sup>96</sup>

Kejahatan pencabulan terhadap anak terjadi di Kota Binjai, puluhan bahkan ratusan anak menjadi korban pencabulan selama lima tahun terakhir. Korban

---

<sup>95</sup> *Ibid.*,

<sup>96</sup> *Ibid.*, halaman 133.

kasus tindak pidana pencabulan banyak terjadi pada anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Kasus tindak pidana pencabulan yang terjadi di Polres Binjai selama lima tahun terakhir sangat memperhatikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zul Helmi yang merupakan Kepala Satuan Reserse Kriminal Penata Tingkat 1 data tindak pidana pencabulan terhadap anak yang di laporkan ke Polres Binjai selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada table di bawah ini.<sup>97</sup>

**Tabel I.**

**Jumlah Kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak**

| <b>No</b> | <b>Tahun</b>  | <b>Jumlah Kasus</b> |
|-----------|---------------|---------------------|
| <b>1</b>  | <b>2014</b>   | <b>43 kasus</b>     |
| <b>2</b>  | <b>2015</b>   | <b>45 kasus</b>     |
| <b>3</b>  | <b>2016</b>   | <b>50 kasus</b>     |
| <b>4</b>  | <b>2017</b>   | <b>41 Kasus</b>     |
| <b>5</b>  | <b>2018</b>   | <b>24 kasus</b>     |
|           | <b>Jumlah</b> | <b>203 Kasus</b>    |

**Sumber data dari Polres Binjai.**

Dari banyaknya kasus diatas, yang terjadi di Polres Binjai, kasus yang dapat diselesaikan kurang lebih 80% selesai. Kasus yang selesai dikategorikan dalam 3 hal, yaitu yang pertama selesai dalam persidangan, yang kedua selesai dalam penyelesaian SP3 dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak yaitu pihak

---

<sup>97</sup> Hasil Wawancara Dengan Zul Helmi. Kepala Satuan Reserse Kriminal Penata Tingkat I. Di Polres Binjai Pada Hari Sabtu Tanggal 8 September 2018. Pukul 11 Wib.

korban dan pihak pelaku memiliki keinginan untuk berdamai dan yang ketiga diselesaikan oleh instansi lain karena kasus tersebut berada diluar wilayah Polres Binjai.

Kasus yang dapat diselesaikan dalam dua tahun terakhir yaitu pada tahun 2017 terdapat 41 kasus yang dilaporkan ke Polres Binjai, dan yang dapat diselesaikan dalam persidangan yaitu kurang lebih 35 kasus dengan tuntutan pasal 81 dan pasal 82 Undang-undang Perlindungan Anak dengan hukuman pidana penjara selama 10 sampai dengan 12 tahun penjara dan 5 kasus diselesaikan melalui SP3 dan 1 sisanya dilimpahkan ke Polres lain karena kasus tersebut tidak berada dalam wilayah Polres Binjai. dari 41 kasus diatas 16 kasus tersebut adalah kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh orang dewasa dan sisanya 25 kasus adalah kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan menggunakan modus pacaran. Kasus yang dapat diselesaikan dalam persidangan di tahun 2018 kurang lebih ada 15 kasus, dan sisanya 9 kasus diselesaikan melalui SP3.<sup>98</sup>

Dasar hukum kewenangan Bagi Kepolisian untuk menerbitkan SP3 bukanlah (hanya) ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sekalipun pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP diatur alasan formal penerbitan SP3. Bagi penyelidik dari kepolisian, ketentuan yang lebih penting dan jaraknya tidak terlalu jauh dan sebab itu menjadi acuan konkrit yang mengatur perilaku mereka adalah: Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

---

<sup>98</sup> Hasil Wawancara Dengan Zul Helmi. Kepala Satuan Reserse Kriminal Penata Tingkat I. Di Polres Binjai Pada Hari Sabtu Tanggal 8 September 2018. Pukul 11 Wib

(Perkap 14/2012) dan Peraturan Kepala Bareskrim Polri Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana (Perkaba 2/2014). Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Perkap 14/2012 mengatur bahwa Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i, dilakukan apabila:<sup>99</sup>

- a. Tidak terdapat cukup bukti
- b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana
- c. Demi hukum, karena: (1) tersangka meninggal dunia; (2) perkara telah kadaluarsa; (3) pengaduan dicabut (khusus delik aduan); dan (4) tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*nebis in idem*).

Syarat yang harus terpenuhi untuk pembebanan pertanggung jawaban pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak menurut Zul Helmi sebagai Kepala Satuan Reserse Kriminal Penata Tingkat I menyatakan menurut pasal 114 KUHAP apabila alat bukti sudah tercukupi dan semua unsur yang terdapat dalam pasal 81 atau pasal 82 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 juga sudah terpenuhi maka pelaku dapat ditetapkan sebagai tersangka.<sup>100</sup>

Masih menurut hasil wawancara kepada Zul Helmi. Kepala Satuan Reserse Kriminal Penata Tingkat I menyatakan bahwa penggunaan Undang-undang

---

<sup>99</sup> Anne Safrina dkk. 2017. Penghentian Penyidikan Tinjauan Hukum Administrasi dan Hukum Acara Pidana. *Mimbar Hukum* volume 29, Nomor 1, Februari 2017. Bandung. Fakultas Hukum Universitas Parahyangan.

<sup>100</sup> Hasil Wawancara Dengan Zul Helmi. Kepala Satuan Reserse Kriminal Penata Tingkat I. Di Polres Binjai Pada Hari Sabtu Tanggal 8 September 2018. Pukul 11 Wib

Perlindungan Anak merupakan langkah yang tepat dalam pembebanan pertanggungjawaban pelaku karena undang-undang tersebut bersifat *lex specialis* yang berarti lebih dalam mengatur tentang kasus pencabulan dari pada KUHP.<sup>101</sup>

Tindak pidana pencabulan merupakan suatu kejahatan dimana setiap tindak pidana atau kejahatan akan diberi sanksi. Sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang ditentukan undang-undang dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim, dan dalam Pasal 10 KUHP telah ditetapkan jenis-jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari empat jenis pidana, dan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana. Jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP adalah:

1. Pidana pokok yang meliputi:

a. Pidana mati

Pidana mati sebagai mana yang ditentukan dalam Pasal 11 KUHP yaitu pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan pada leher terpidana, kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Pidana mati ini dilaksanakan atau dieksekusi akan setelah mendapatkan Fiat Eksekusi dari Presiden (Kepala Negara).

b. Pidana penjara

Pidana penjara adalah pidana yang paling banyak dimuat di dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya. Pidana penjara adalah pidana berupa pembatasan kemerdekaan bagi pelaku tindak pidana ke dalam suatu rumah penjara. Hal

---

<sup>101</sup> Hasil Wawancara Dengan Zul Helmi. Kepala Satuan Reserse Kriminal Penata Tingkat I. Di Polres Binjai Pada Hari Sabtu Tanggal 8 September 2018. Pukul 11 Wib

yang diharapkan bagi si terpidana untuk merenungkan dan menyadari segala kesalahan yang telah diperbuatnya. Istilah penjara berasal dari kata “penjara” atau dalam bahasa jawa “*penjero*”. Terdapat 3 (tiga) sistem pemenjaraan, yaitu:<sup>102</sup>

- 1) Sistem *pensylvania/cellulaire system*, Sistem dimana terpidana dimasukkan dalam sel-sel tersendiri, dan sama sekali tidakizinkan menerima tamu, baik tamu dari luar maupun sesama narapidana.
- 2) Sistem *auburn*, Sistem ini disebut juga sistem *silent* karena pada malam hari terpidana dimasukkan ke dalam sel sendiri, tetapi pada siang hari diwajibkan bekerja sama dengan narapidana lain, tetapi dilarang berbicara antar sesama narapidana atau kepada orang lain.
- 3) Sistem *English/Progresif*, Sistem ini dilakukan secara bertahap, tahap pertama selama tiga bulan, terpidana menggunakan *celluler sistem*, setelah ada kemajuan si terpidana diperbolehkan menerima tamu, tahap selanjutnya ia boleh menjalani pidananya di luar tembok penjara.

#### c. Pidana kurungan

Hukuman kurungan lebih ringan dari hukuman penjara. Lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum sehari-hari, misal tempat tidur, selimut dan lain-lain. Hukuman kurungan dapat dilaksanakan dengan batasan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun. Lamanya hukuman kurungan ini ditentukan dalam Pasal 18 KUHP yang menentukan sebagai

---

<sup>102</sup> Mhd. Teguh Syuhada Lubis. Op. Cit., halaman 108

berikut: “Paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika ada pemberatan karena gabungan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan”.

d. Pidana denda

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum dan menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang.

2. Pidana tambahan

Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan hukuman pokok. Penjatuhan hukuman tambahan itu biasanya bersifat *fakultatif*, dan hakim tidak diharuskan menjatuhkan hukuman tambahan, ada beberapa pidana tambahan:

- a. Pencabutan beberapa hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim.

Bentuk pertanggung jawaban pelaku tindak pidana pencabulan menurut Zul Helmi Kepala Satuan Reserse Kriminal Penata Tingkat I ialah pertanggung jawaban secara pidana. Pertanggungjawaban pidana meliputi pidana penjara dan/atau denda. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencabulan terdapat dalam Pasal 81 jo. Pasal 76D dan Pasal 82 jo. Pasal 76E dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

### **C. Upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Polres Binjai**

Banyaknya kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur menunjukkan bahwa buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan (hukum) pada anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Padahal, berdasarkan Pasal 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Setiap terjadi kejahatan, mulai dari kejahatan ringan sampai dengan kejahatan berat, pastilah korban akan mengalami penderitaan baik yang bersifat materiil maupun immateriil. Penderitaan yang dialami oleh korban dan keluarganya tentu tidak akan berakhir dengan ditangkap dan diadilinya pelaku kejahatan, terlebih apabila penderitaan itu berakibat korban menderita cacat seumur hidup atau meninggal dunia.<sup>103</sup>

Tindak pidana pencabulan adalah setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang namun tidak

---

<sup>103</sup> Dikdik. M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom. 2008. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Halaman 165

disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat negatif, seperti: rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri dan kehilangan kesucian.<sup>104</sup>

Secara khusus perlindungan hukum terhadap anak dalam kaitannya dengan fenomena kejahatan seksual adalah perlindungan yang dilakukan sebelum dan setelah anak menjadi korban kejahatan seksual. Perlindungan hukum yang dilakukan sebelum anak menjadi korban kejahatan seksual adalah perlindungan hukum yang bersifat preventif. Perlindungan hukum yang dilakukan setelah anak terlanjur menjadi korban kejahatan seksual adalah perlindungan hukum yang bersifat refresif.<sup>105</sup>

UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negaramerupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak yang muliadan nilai pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan Negara.<sup>106</sup>

Implementasi perlindungan hukum bagi anak sebagai korban ternyata belum maksimal sebagaimana yang diberikan oleh undang-undang. Walaupun belum

---

<sup>104</sup> Ninik Prasetyowati. 2015. Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencabulan Dengan Korban Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Wonogiri). Fakultas Hukum Universitas Selamet Riyadi Surakarta. Surakarta. Halaman 13

<sup>105</sup> Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta. *Op. Cit.*, halaman 89

<sup>106</sup> *Ibid.*, halaman 90

maksimal, namun ada beberapa bentuk perlindungan hukum yang sudah diberikan kepada anak sebagai korban sesuai UU No. 35 Tahun 2014 yang terdapat pada Pasal 64 ayat (3), bahwa anak sebagai korban mendapatkan:<sup>107</sup>

1. Rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar lembaga
2. Upaya perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun sosial
4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara

Perlindungan Terhadap anak perlu dilakukan mengingat dampak yang terjadi pada anak korban pencabulan sangat memperihatinkan. Dampak kekerasan seksual terhadap anak diantaranya adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, bayangan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, takut hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan (termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, dll), masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri cedera, bunuh diri, keluhan somatik, depresi. Selain itu muncul gangguan-gangguan psikologis seperti pasca-trauma stress disorder, kecemasan, jiwa penyakit lain (termasuk gangguan

---

<sup>107</sup> Irwan Safaruddin Harahap. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif. Jurnal Media Hukum Vol. 23 No. 1 Juni 2016. Tapanuli Selatan. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Halaman 40

kepribadian dan gangguan identitas disosiatif, kecenderungan untuk reviktimisasi di masa dewasa, bulimia nervosa, cedera fisik kepada anak.<sup>108</sup>

Tindak pidana pencabulan kepada anak yang umumnya dilakukan oleh orang dewasa, baik yang masih ada hubungan keluarga maupun tidak memiliki hubungan keluarga, kepada anak diantaranya adalah mencumbul anak selayaknya mencumbul orang dewasa bahkan yang lebih ekstrim adalah melakukan persetubuhan terhadap anak. Pada intinya semua bentuk pencabulan kepada anak tersebut berorientasi pada pemuasan hasrat dan nafsu seksual pelaku.<sup>109</sup>

Anak yang menjadi korban pencabulan biasanya akan mengalami dampak buruk terhadap perkembangan kejiwaannya. Dampak jangka pendek yang dapat terjadi adalah anak menjadi pemurung, sedih, suka menyendiri, tidak mau bergaul dan menghindari bertemu orang lain, khususnya orang yang belum dikenalnya, anak akan takut untuk bersentuhan dengan orang lain. Sementara itu, dampak jangka panjang yang dapat terjadi adalah anak akan mengalami trauma berkepanjangan, yang akan mempengaruhi perkembangan kejiwaannya bahkan sampai sang anak tersebut memasuki usia remaja dan dewasa, sebagai akibat dari pengalaman masa lalunya yang pernah dilecehkan secara seksual.<sup>110</sup>

---

<sup>108</sup> Sri Maslihah. 2013. Play Therapy Dalam Identifikasi Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Penelitian Psikologi* 2013, vol. 04, No. 01-34. Bandung. Universitas Pendidikan Indonesia. Halaman 22

<sup>109</sup> Amanda Zulva. *Op. Cit.*, Halaman 3

<sup>110</sup> *Ibid.*,

Kunarto dalam makalahnya menyebutkan di dalam kegiatan operasi rutin, metode yang diterapkan dalam penanggulangan kejahatan dapat dibedakan menjadi dua:<sup>111</sup>

- a. Upaya Represif Meliputi rangkaian kegiatan yang ditujukan kearah pengungkapan terhadap semua kejahatan yang telah terjadi, yang disebut sebagai ancaman faktual. Dalam hal ini bentuk kegiatan dapat berupa penyelidikan, penyidikan, serta upaya paksa lainnya sesuai ketentuan undang-undang.
- b. Upaya Preventif Meliputi rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah secara langsung terjadinya kejahatan, yang mencakup kegiatan-kegiatan yang diperkirakan mengandung *police hazard*, termasuk juga kegiatan pembinaan masyarakat, yang ditujukan untuk memotivasi segenap lapisan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam mencegah, menangkal upaya kejahatan.

Dalam mencegah dan menyelesaikan kasus tindak pidana pelecehan seksual terdapat beberapa kendala yang menghambat kinerja Polisi dalam mencegah tindak pidana tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Zul Helmi Kepala Satuan Reserse Kriminal Penata Tingkat I beberapa kendala yang dihadapi Polisi dalam menanggulangi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di wilayah Kota Binjai yaitu:<sup>112</sup>

1. Sulit mencari saksi

---

<sup>111</sup> Boentor. 2017. Peranan Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mandau-Duri. JOM Fakultas Hukum Volume IV Nomor 1, Februari 2017. Pekanbaru

<sup>112</sup> Hasil Wawancara Dengan Zul Helmi. Kepala Satuan Reserse Kriminal Penata Tingkat I. Di Polres Binjai Pada Hari Sabtu Tanggal 8 September 2018. Pukul 11 Wib

Saksi di dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Serta keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya.<sup>113</sup>

## 2. Korban tidak terbuka

Korban juga biasanya tidak terlalu terbuka dengan penyidik, ada korban yang terbuka dan ada juga korban yang tidak terbuka dimana korban tidak memberikan keterangan yang sebenarnya atau tidak menceritakan semua kejadian yang dialami karena korban merasa malu dengan aib dirinya dan keluarganya atau masih merasa trauma dengan pencabulan yang baru saja dialaminya.<sup>114</sup>

## 3. Pelaku Melarikan Diri

---

<sup>113</sup> Hasil Wawancara Dengan Zul Helmi. Kepala Satuan Reserse Kriminal Penata Tingkat I. Di Polres Binjai Pada Hari Sabtu Tanggal 8 September 2018. Pukul 11 Wib

<sup>114</sup> Hasil Wawancara Dengan Zul Helmi. Kepala Satuan Reserse Kriminal Penata Tingkat I. Di Polres Binjai Pada Hari Sabtu Tanggal 8 September 2018. Pukul 11 Wib

Kendala yang dihadapi Polres Binjai dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan salah satunya yaitu pelaku kejahatan tersebut melarikan diri, dan tidak tahu kemana perginya pelaku.<sup>115</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zul Helmi Kepala Satuan Reserse Kriminal Penata Tingkat I. bahwa beliau mengatakan ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani dan mencegah tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak seperti kasus yang banyak terjadi di Polres binjai yaitu:<sup>116</sup>

1. Tindakan *Pre-emptif* (Antisipasi)

Tindakan *Pre-emptif* merupakan salah satu tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menciptakan kondisi yang kondusif dengan cara mencermati atau mendeteksi lebih awal factor-faktor yang memiliki potensi menjadi penyebab, pendorong, dan peluang terjadinya tindak pidana.<sup>117</sup>

Tindakan *Pre-emptif* yang dilakukan oleh Polres Binjai antara lain:<sup>118</sup>

- a. Sosialisasi kepada masyarakat. Adapun bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Polres Binjai yaitu:
  - 1) Penyuluhan kepada masyarakat tentang tindak pidana pelecehan seksual
  - 2) Penyuluhan disekolah-sekolah, terutama pada saat upacara bendera atau pun apel pagi dan pada saat dilakukannya MOS (Masa Orientasi Siswa)

---

<sup>115</sup> Hasil Wawancara Dengan Zul Helmi. Kepala Satuan Reserse Kriminal Penata Tingkat I. Di Polres Binjai Pada Hari Sabtu Tanggal 8 September 2018. Pukul 11 Wib

<sup>116</sup> Hasil Wawancara Dengan Zul Helmi. Kepala Satuan Reserse Kriminal Penata Tingkat I. Di Polres Binjai Pada Hari Sabtu Tanggal 8 September 2018. Pukul 11 Wib

<sup>117</sup> Boentor. *Op. Cit.*, halaman 9

<sup>118</sup> Hasil Wawancara Dengan Zul Helmi. Kepala Satuan Reserse Kriminal Penata Tingkat I. Di Polres Binjai Pada Hari Sabtu Tanggal 8 September 2018. Pukul 11 Wib

- 3) Pencegahan serta peringatan kepada masyarakat terhadap ancaman/sanksi pidana pelecehan seksual terkhusus terhadap anak.
- 4) Merangkul dan menghimbau kaum masyarakat untuk saling bekerjasama dengan polisi jika mengetahuidan melaporkan.
- 5) Memberikan peringatan dan bahaya dari pelecehan seksual terhadap anak serta dampaknya bagi masa depan korban.

b. Koordinasi serta bersinergi dengan masyarakat ataupun lembaga yang terkait

Dalam hal melaksanakan koordinasi, Polres Binjai melakukan koordinasi dengan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), melakukan koordinasi dengan LSM (lembaga Swadaya Masyarakat) yaitu P2TPA (Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak), berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Saksi, dan berkoordinasi dengan BAPAS (balai permasyarakatan). Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, lembaga-lembaga tersebut sangat banyak membantu dan memberikan kontribusi kepada kepolisian dalam kasus yang berkaitan dengan perempuan dan anak.<sup>119</sup>

c. Pemetaan

Dalam fungsi mencegah terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di wilayah Kota Binjai pemetaan dilakukan di lokasi-lokasi yang rawan terjadi tindak pidana pelecehan seksual, pemetaan ini dilakukan untuk menentukan dimana lokasi-lokasi tersebut dengan tujuan menekan bahkan mengurangi kejahatan tersebut.

---

<sup>119</sup> Hasil Wawancara Dengan Zul Helmi. Kepala Satuan Reserse Kriminal Penata Tingkat I. Di Polres Binjai Pada Hari Sabtu Tanggal 8 September 2018. Pukul 11 Wib

Menurut Bapak Zul Helmi sebagai Kepala Satuan Reserse Kriminal Penata Tingkat I daerah yang dilakukan pemetaan adalah salah satunya di Tanah Lapang Merdeka Binjai. Beliau juga menegaskan bahwa tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak bisa terjadi di setiap sudut dan tempat di Kota Binjai, selama masih ada anak, apalagi anak yang masih berkeliaran dimalam hari khususnya ditanah lapang merdeka Binjai.<sup>120</sup>

Upaya penanggulangan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur *penal* (hukum pidana) dan lewat jalur *nonpenal* (bukan/diluar hukum pidana). Secara kasar dapatlah dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *penal* lebih menitik beratkan pada sifat *repressive* (penindasan/ pemberantasan/ dan penuntasan) sesudah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur *nonpenal* lebih menitik beratkan pada sifat *preventive* (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.<sup>121</sup>

## 2. Tindakan *Preventive (Nonpenal)*

Tindakan *preventive (Non-penal)* merupakan tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi Kamtibmas tetap terpelihara, aman, dan terkendali. Tindakan *preventive* kepolisian akan tampak dalam bentuk tugas-tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan terjadinya pelanggaran hukum atau tindak pidana itu sendiri.<sup>122</sup>

---

<sup>120</sup> Hasil Wawancara Dengan Zul Helmi. Kepala Satuan Reserse Kriminal Penata Tingkat I. Di Polres Binjai Pada Hari Sabtu Tanggal 8 September 2018. Pukul 11 Wib

<sup>121</sup> Barda Nawawi Arif. 2017. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, halaman 46.

<sup>122</sup> Boentor. *Op. Cit.*, halaman 10

Melihat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur nonpenal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan maka sasaran utamanya adalah menangani factor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsururkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik criminal secara makro dan global maka upaya-upaya nonpenal menduduki kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.<sup>123</sup>

Posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan ditegaskan pula dalam berbagai Kongres PBB mengenai "*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*" yaitu antara lain pada Kongres PBB ke-6 Tahun 1980 di Caracas Venezuela antara lain dinyatakan dalam pertimbangan resolusi mengenai "*Crime trends and crime prevention strategies*" yaitu:<sup>124</sup>

- a. Bahwa masalah kejahatan merintangki kemajuan untuk pencapaian kualitas lingkungan hidup yang layak/pantas bagi semua orang.
- b. Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.
- c. Bahwa penyebab utama dari kejahatan dibanyak Negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutahurufan (kebodohan) diantara golongan besar penduduk.

---

<sup>123</sup> Barda Nawawi Arif. *Loc. Cit.*,

<sup>124</sup> *Ibid.*,

Tindakan *Preventive* yang dilakukan oleh Polres Binjai demi terciptanya keamanan dan Kenyamanan dalam kehidupan masyarakat di Kota Binjai antara lain, yaitu melaksanakan patroli yang dilaksanakan secara terarah dan teratur. Yang dimaksud dengan secara terarah dan teratur adalah polisi mengadakan patroli secara rutin ditempat-tempat yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana pelecehan seksual ataupun pencabulan yang juga berkesinambungan dengan pemetaan yang dilakukan.<sup>125</sup>

Melaksanakan patroli merupakan salah satu upaya yang efektif dalam mencegah terjadinya gangguan yang ada di masyarakat, Kegiatan patroli yang dilakukan oleh jajaran Kepolisian Reserse Binjai dilakukan pada malam hari terutama pada saat malam-malam besar seperti malam tahun baru dengan menyuruh anak-anak dibawah umur yang masih berkeliaran di atas pukul 22.00 wib di lokasi tersebut untuk pulang kerumah. Namun dalam upaya ini, pihak Kepolisian tidak mempunyai payung hukum untuk melakukan upaya penanggulangan tersebut. Hasil yang didapatkan dari patroli itu yaitu dapat mengurangi dan mengatasi kejahatan atau tindak pidana yang terjadi. Namun upaya tersebut akan lebih maksimal jika ada undang-undang yang mengatur tentang upaya tersebut.<sup>126</sup>

### 3. Tindakan *Represif (penal)*

---

<sup>125</sup> Hasil Wawancara Dengan Zul Helmi. Kepala Satuan Reserse Kriminal Penata Tingkat I. Di Polres Binjai Pada Hari Sabtu Tanggal 8 September 2018. Pukul 11 Wib

<sup>126</sup> Hasil Wawancara Dengan Zul Helmi. Kepala Satuan Reserse Kriminal Penata Tingkat I. Di Polres Binjai Pada Hari Sabtu Tanggal 8 September 2018. Pukul 11 Wib

Tindakan *Represif* adalah salah satu upaya yang ditujukan kepada seseorang yang telah menjadi jahat untuk menolongnya kembali ke jalan yang benar agar tidak mengulangi kembali perbuatannya. Tindakan ini merupakan rangkaian upaya pencegahan terhadap suatu tindak pidana yang telah terjadi.<sup>127</sup>

Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, pihak Kepolisian dalam hal ini Polres Binjai melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan dan menanggulangi tindak pidana asusila terhadap anak dibawah umur.

a. Penyelidikan

Dalam menyelesaikan dan menanggulangi kasus, terutama kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, terungkap bahwa diperlukan adanya pelaporan dari pihak korban. Hal ini sebagai alat bukti bagi pihak Kepolisian, terutama untuk melakukan penyelidikan atas tindak pidana pencabulan anak. Dengan adanya proses pelaporan dari pihak korban pelecehan seksual atau pencabulan, merupakan awal yang baik bagi penegakkan hukum atas tindak kejahatan yang terjadi. Bila tidak ada pelaporan maka tindak pidana terutama tindak pidana pencabulan terhadap anak akan terus terjadi, sehingga korban perbuatan asusila terhadap anak akan bertambah lagi. Seiring dengan hasrat dari pelaku tindak pidana asusila terhadap anak itu sendiri.<sup>128</sup>

b. Penyidikan

---

<sup>127</sup> Boentor. *Op. Cit.*, halaman 11

<sup>128</sup> Hasil Wawancara Dengan Zul Helmi. Kepala Satuan Reserse Kriminal Penata Tingkat I. Di Polres Binjai Pada Hari Sabtu Tanggal 8 September 2018. Pukul 11 Wib

Setelah dilakukan penyelidikan, tahap berikutnya adalah melakukan penyidikan. Dalam rangka penyidikan tindak pidana asusila terhadap anak biasanya penyidik melakukan penangkapan dan penahanan sementara terhadap tersangka tindak pidana terhadap anak. Penahanan yang dilakukan oleh penyidik menurut Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) hanya berlaku paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang paling lama 40 (empat puluh) hari apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai.<sup>129</sup>

#### c. Pengumpulan Barang Bukti

Dalam pengumpulan barang bukti yang menjadi sasaran sebagai barang yang dijadikan bukti tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka yaitu mengumpulkan barang-barang atau benda yang terkait dengan perkara perbuatan asusila terhadap anak tersebut dan apabila dimungkinkan dilakukan *visum et repertum* terhadap korban kalau korban memang telah dicabuli.<sup>130</sup>

Penanggulangan kekerasan seksual atau pencabulan terhadap anak juga memerlukan peran penting antara keluarga, masyarakat dan juga Negara. Selain itu, dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak seharusnya bersifat holistik dan terintegrasi. Semua sisi memerlukan pembenahan dan penanganan, baik dari sisi medis, sisi individu, aspek hukum (dalam hal ini masih banyak mengandung kelemahan), maupun dukungan sosial. Apabila kekerasan seksual terhadap anak tidak ditangani secara serius dapat menimbulkan dampak sosial

---

<sup>129</sup> Amanda Zulva. 2017. Peranan Penyidik dalam Penanggulngan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anaka Tuna Rungu. Jurnal. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung. halaman 3

<sup>130</sup> Hasil Wawancara Dengan Zul Helmi. Kepala Satuan Reserse Kriminal Penata Tingkat I. Di Polres Binjai Pada Hari Sabtu Tanggal 8 September 2018. Pukul 11 Wib

yang luas di masyarakat. Penyembuhan trauma psikis akibat kekerasan seksual haruslah mendapat perhatian besar dari semua pihak yang terlibat.<sup>131</sup>

Melakukan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh Polres Binjai. Proses hukum dilakukan untuk dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana pencabulan agar tidak melakukan perbuatan itu lagi.<sup>132</sup>

Penanggulangan kekerasan seksual atau pencabulan terhadap anak juga memerlukan peran penting antara keluarga, masyarakat dan juga Negara. Selain itu, dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak seharusnya bersifat holistik dan terintegrasi. Semua sisi memerlukan pembenahan dan penanganan, baik dari sisi medis, sisi individu, aspek hukum (dalam hal ini masih banyak mengandung kelemahan), maupun dukungan sosial. Apabila kekerasan seksual terhadap anak tidak ditangani secara serius dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat. Penyembuhan trauma psikis akibat kekerasan seksual haruslah mendapat perhatian besar dari semua pihak yang terlibat.

#### 1. Peran Individu dan Keluarga

Pihak yang paling berperan penting di dalam perlindungan terhadap anak yang menjadi korban pencabulan yaitu orang tua. Orang tua mempunyai kewajiban dalam mendidik, mengawasi, dan memberikan kasih sayang, dukungan atau support kepada anak yang telah menjadi korban pencabulan agar mental si

---

<sup>131</sup> Ivo Noviana. *Op. Cit.*, halaman 21

<sup>132</sup> Hasil Wawancara Dengan Zul Helmi. Kepala Satuan Reserse Kriminal Penata Tingkat I. Di Polres Binjai Pada Hari Sabtu Tanggal 8 September 2018. Pukul 11 Wib

anak boleh perlahan-lahan di bentuk. Adapun tugas dan kewajiban dari orang tua dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam Pasal 26 ayat (1) yaitu:<sup>133</sup>

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai kemampuan bakat dan minatnya
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak

Langkah paling sederhana untuk melindungi anak dari kekerasan seksual atau pencabulan bisa dilakukan oleh individu dan keluarga. Orangtua memegang peranan penting dalam menjaga anak-anak dari ancaman kekerasan seksual. Orangtua harus benar-benar peka jika melihat sinyal yang tak biasa dari anaknya. Namun, tak semua korban kekerasan seksual bakal menunjukkan tanda-tanda yang mudah dikenali. Terutama apabila si pelaku melakukan pendekatan secara persuasif dan meyakinkan korban apa yang terjadi antara pelaku dan korban merupakan hal wajar.<sup>134</sup>

Berkaitan dengan kasus kekerasan seksual maka Waskito (2008) menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi resiliensi keluarga terhadap pengalaman kekerasan seksual yang menimpa anaknya, diantaranya:<sup>135</sup>

- a. Dukungan sosial dan emosional yang membuat setiap anggota keluarga merasa disayangi, dicintai, didukung, dihargai, dipercaya dan menjadi bagian dari keluarga.

---

<sup>133</sup> Rachmat Harun. *Op. Cit.*, halaman 50

<sup>134</sup> Ivo Noviana. *Loc. Cit.*,

<sup>135</sup> *Ibid.*,

- b. Kelekatan / ikatan emosional yang dimiliki satu sama lain dalam keluarga dikarenakan adanya keterbukaan dimana setiap anggota keluarga saling berbagi perasaan, jujur dan terbuka satu sama lain.
- c. Meningkatkan komunikasi dengan anak. Pola komunikasi yang efektif, terbuka, langsung, terarah, kongruen (sesuai antara verbal dan non verbal). Dengan cara ini akan terbentuk sikap keterbukaan, kepercayaan dan rasa aman pada anak. Diharapkan anak tidak perlu takut menceritakan berbagai tindakan ganjil yang dialaminya, seperti mendapat iming-iming, diajak pergi bersama, diancam, bahkan diperdaya oleh seseorang.
- d. Keterlibatan orang tua terhadap proses penanganan kekerasan seksual yang dialami anaknya baik itu penanganan secara hukum maupun penanganan pemulihan secara psikologis layanan psikologis bagi anak maupun bagi orang tua.
- e. Pemahaman orang tua terhadap peristiwa kekerasan seksual yang dialami oleh anaknya. Dampak peristiwa tersebut bagi anaknya dan juga dirinya serta bagaimana mengatasi dan memulihkan diri.
- f. Spiritualitas dan nilai-nilai yang dimiliki dan dianut dengan baik oleh sebuah keluarga. Keyakinan spiritual ini juga mencakup ritual-ritual agama yang dianggap menguatkan.
- g. Sikap positif yang dimiliki keluarga dalam memandang kehidupan termasuk krisis dan permasalahan yang ada. Cara pandang yang melihat bahwa selalu ada jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi oleh setiap manusia.

h. Ketrampilan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang dimiliki keluarga yang terkait dengan perencanaan terhadap masa depan yang dimiliki oleh keluarga dan "kendali" terhadap permasalahan yang terjadi melalui pelibatan orang tua dalam memutuskan langkah-langkah penanganan secara mandiri.

## 2. Peran Masyarakat

Penanganan kekerasan seksual terhadap anak, perlu adanya peran serta masyarakat, dengan memerhatikan aspek pencegahan yang melibatkan warga dan juga melibatkan anak-anak, yang bertujuan memberikan perlindungan pada anak di tingkat akar rumput. Keterlibatan anak-anak dibutuhkan sebagai salah satu referensi untuk mendeteksi adanya kasus kekerasan yang mereka alami. Minimal, anak diajarkan untuk mengenali, menolak dan melaporkan potensi ancaman kekerasan.<sup>136</sup>

Upaya perlindungan anak dilakukan dengan membangun mekanisme lokal, yang bertujuan untuk menciptakan jaringan dan lingkungan yang protektif. Oleh karena itu, perlindungan anak disini berbasis pada komunitas. Komunitas yang dimaksud merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang peduli pada berbagai permasalahan di masyarakatnya, khususnya permasalahan kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini sesuai dalam buku Cluetrain Manifesto bahwa komunitas adalah sekelompok orang yang saling peduli satu sama lain lebih dari yang seharusnya, dimana dalam sebuah komunitas terjadi relasi pribadi yang erat

---

<sup>136</sup> *Ibid.*, halaman 22

antar para anggota komunitas tersebut karena adanya kesamaan *interest* atau *values*.<sup>137</sup>

### 3. Peran Negara

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak yang semakin memprihatikan dapat ditafsirkan sebagai kegagalan Negara dalam menjamin rasa aman dan perlindungan terhadap anak-anak. Negara telah melakukan “pembiaran” munculnya kekerasan seksual disekitar anak-anak. Oleh karena itu, peran negara tentu paling besar dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Sebab, pada hakikatnya negara memiliki kemampuan untuk membentuk kesiapan individu, keluarga serta masyarakat.

Negara dalam hal ini pemerintah adalah pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap kemaslahatan rakyatnya, termasuk dalam hal ini adalah menjamin masa depan bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus. Oleh karena itu, Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi warga negaranya dari korban kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak. Tetapi dalam kenyataannya, meskipun sudah ada jaminan peraturan yang mampu melindungi anak, namun fakta membuktikan bahwa peraturan tersebut belum dapat melindungi anak dari tindakan kekerasan seksual. Oleh karena itu, upaya yang harus menjadi prioritas utama (*high priority*) untuk melindungi anak dari tindakan kekerasan seksual adalah melalui reformasi hukum. Reformasi hukum yang harus dilakukan pertama kali adalah dengan cara mentransformasi paradigma hukum. Spirit untuk melakukan reformasi hukum dilandasi dengan paradigma pendekatan berpusat

---

<sup>137</sup> *Ibid.*,

pada kepentingan terbaik bagi anak (a child-centred approach) berbasis pendekatan hak.<sup>138</sup>

#### 4. Peran Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu aparatur negara yang difungsikan dalam penegakan hukum di masyarakat. Negara Indonesia memberi tugas dan wewenang kepada lembaga kepolisian sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.<sup>139</sup>

Para praktisi hukum maupun pemerintah setiap negara selalu melakukan berbagai usaha untuk menanggulangi kejahatan dalam arti mencegah sebelum terjadi dan menindak pelaku kejahatan yang telah melakukan perbuatan atau pelanggaran atau melawan hukum. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan hukum pidana, tetapi dapat juga menggunakan sarana yang non hukum pidana.

Upaya penanggulangan yang paling penting di dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak agar tidak menjadi korban pencabulan yaitu orang tua. Orang tua mempunyai kewajiban dalam mendidik, mengawasi, dan memberikan kasih sayang, dukungan atau support kepada anak. Orang tua lah

---

<sup>138</sup> *Ibid.*, halaman 23

<sup>139</sup> Boentor. *Op. Cit.*, halaman 5

yang pertama harus melindungi dan menjaga nak-anaknya dari kejahatan terutama kejahatan pencabulan.<sup>140</sup>

---

<sup>140</sup> Rachmat Harun. *Loc. Cit.*,

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk-bentuk tindak pidana terhadap pencabulan dirumuskan dalam KUHP antara lain yaitu tindak pidana perzinaan diatur dalam pasal 284, tindak pidana perkosaan diatur dalam pasal 285, tindak pidana mengenai perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan diatur dalam pasal 289, perbuatan cabul terhadap orang pingsan dan tak berdaya diatur dalam pasal 286 dan pasal 290 ayat (1), bersetubuh atau cabul dengan orang di bawah umur tertentu diatur dalam pasal 287 dan pasal 290 ayat (2) dan (3), perbuatan cabul sesama kelamin (homoseksual) diatur dalam pasal 292, menggerakkan orang belum dewasa untuk melakukan perbuatan cabul diatur dalam pasal 293, perbuatan cabul terhadap anak, anak tirinya dan lain sebagainya diatur dalam pasal 293, kejahatan menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul diatur dalam pasal 296 KUHP. Bentuk pencabulan tindak pidana pornografi dalam UU Pornografi diatur dalam pasal 4 jo. Pasal 29 jo. Pasal 30. Bentuk pencabulan terhadap anak menurut UU Perlindungan Anak terdapat dalam pasal 81 jo. Pasal 76E dan pasal 82 jo. Pasal 76E.
2. Pertanggung jawaban pelaku tindak pidana pencabulan ialah pertanggung jawaban secara pidana. Pertanggungjawaban pidana meliputi pidana penjara dan/atau denda. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak

pidana pencabulan terdapat dalam Pasal 81 jo. Pasal 76D dan Pasal 82 jo. Pasal 76E dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

3. Upaya yang dilakukan Polres Binjai dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak ada 3 (tiga) macam yaitu upaya pre-emptive (antisipasi) dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindak pidana pelecehan seksual, melakukan penyuluhan disekolah-sekolah, terutama pada saat upacara bendera atau pun apel pagi dan pada saat dilakukannya MOS (Masa Orientasi Siswa). Polres Binjai juga melakukan upaya melalui jalur *penal* (hukum pidana) dan lewat jalur *nonpenal* (bukan/diluar hukum pidana). Upaya Preventif (*nonpenal*) dilakukan dengan melaksanakan patroli yang dilakukan pada malam hari terutama pada saat malam-malam besar seperti malam tahun baru dengan menyuruh anak-anak dibawah umur yang masih berkeliaran di atas pukul 22.00 Wib di lokasi tersebut untuk pulang kerumah. Upaya *repressive* (*penal*) dilakukan dengan melakukan proses hukum.

## **B. SARAN**

1. Bentuk pencabulan yang sering terjadi yaitu persetubuhan yang dilakukan adalah cabul terhadap anak dibawah umur. Bentuk pencabulan tidak dijelaskan dalam Undang-undang Perlindungan Anak. Namun hanya diatur dalam KUHP. Seharusnya Undang-undang Perlindungan

Anak lebih menjelaskan secara terperinci mengenai bentuk tindak pidana pencabulan terhadap anak karena undang-undang tersebut bersifat *lex specialis* yang berarti lebih dalam mengatur tentang kasus pencabulan dari pada KUHP.

2. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencabulan ialah pertanggungjawaban pidana berupa penjara dan denda. Dalam penerapan hukuman pidana kepada pelaku pencabulan di Indonesia masih memiliki banyak kelemahan yang patut dipertimbangkan. Penambahan hukuman yang lebih berat juga perlu dipertimbangkan misalnya melakukan hukuman kebiri kepada pelaku agar dapat memberikan efek jera pada pelaku.
3. Polres Binjai telah melakukan beberapa upaya diantaranya upaya Prepentif (*nonpenal*) melaksanakan patroli yang dilakukan pada malam hari terutama pada saat malam-malam besar seperti malam tahun baru dengan menyuruh anak-anak dibawah umur yang masih berkeliaran di atas pukul 22.00 wib di lokasi tersebut untuk pulang kerumah. Namun dalam upaya ini, pihak Kepolisian tidak mempunyai payung hukum untuk melakukan upaya penanggulangan tersebut. Hasil yang didapatkan dari patroli itu yaitu dapat mengurangi dan mengatasi kejahatan atau tindak pidana yang terjadi. Namun upaya tersebut akan lebih maksimal jika ada undang-undang yang mengatur tentang upaya tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Adami Chazawi. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta. 2016. *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Ham Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia. 2016. *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*. Jakarta: Pohon Cahaya.
- Barda Nawawi Arif. 2017. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Burhan Ashshofa. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dikdik. M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom. 2008. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Zainal Abidin Farid H.A. 2010. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nashriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima.
- Soesilo R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Deli-delik Di Luar KUHP*. Jakarta: Prenada Media Group.

Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. UNDANG-UNDANG**

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

## **C. JURNAL**

Anne Safrina dkk. 2017. Penghentian Penyidikan Tinjauan Hukum Administrasi dan Hukum Acara Pidana. *Mimbar Hukum* volume 29, Nomor 1, Februari 2017. Bandung. Fakultas Hukum Universitas Parahyangan.

Amanda Zulva. 2017. Peranan Penyidik dalam Penanggulanagn Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anaka Tuna Rungu. *Jurnal*. Bandar Lampung. Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Boentor. 2017. Peranan Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mandau-Duri. *JOM Fakultas Hukum Volume IV Nomor 1, Februari 2017*. Pekanbaru.

Febrina Annisa. Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice. *Adil: Jurnal Hukum* Vol. 7 No 2. Sumatera Barat: Universitas Nahdatul Ulama Sumatera Barat.

Ivo Noviana. 2015. Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya. *Sosio Informa* Vol. 01, No. 1 Januari – April Tahun 2015. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial: Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Irwan Safaruddin Harahap. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Media*

Hukum Vol. 23 No. 1 Juni 2016. Tapanuli Selatan. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan.

Mhd. Teguh Syuhada Lubis. 2017. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia. *De Lega Lata*, Volume 2 Nomor 1, Januari-Juni 2017. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Ninik Prasetyowati. 2015. Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencabulan Dengan Korban Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Wonogiri). Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Selamet Riyadi Surakarta.

Rachmat Harun. 2015. Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak. *Lex Crimen* Vol. IV/No. 4/Juni/2015.

Sri Maslihah. 2013. Play Therapy Dalam Identifikasi Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Penelitian Psikologi* 2013, vol. 04, No. 01-34. Bandung. Universitas Pendidikan Indonesia.

#### **D. SKRIPSI**

Nurjayadi. 2017. "Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2016/PN-SGM)", Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Makassar.

Sulistiyaningsih. 2012. Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Tindak Pidana Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Pada Putusan Perkara Nomor 65/Pid.Sus/2011/PN.Pwt.) Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Jendral Sudirman, Purwokerto.